



**FAKTOR PENYEBAB MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH BELUM
BERTRANSFORMASI DARI BANK KONVENSIONAL KE BANK
SYARIAH**
(Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah 2017 IAIN Batusangkar)

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Jurusan Perbankan Syariah*

Oleh:

**PUTRI ALIAH
NIM. 17 304 011 08**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
1442H/2021M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Aliah
Tempat/Tanggal Lahir : Turan Lalang, 29 Januari 1999
Nim : 1730401108
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“Faktor Penyebab Mahasiswa Perbankan Belum Bertransformasi Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah 2017 IAIN Batusangkar)”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 7 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



PUTRI ALIAH

Nim: 173 0401 108

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Putri Aliah**, NIM: 1730401108 dengan judul "**Faktor Penyebab Mahasiswa Perbankan Syariah Belum Bertransformasi Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah 2017 IAIN Batusangkar)**" Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat diajukan kesidang *munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 2 Juli 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Perbankan Syariah



Widi Nopiardo, MA
NIP. 19861128201503 1 007

Pembimbing


Idris, SE.Sy., MM

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri
Batusangkar



Dr. H. Rizal, M., Ag, CRP[®]
NID. 197310072002121001

PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi atas nama Putri Aliah, NIM: 1730401108, judul: **Faktor Penyebab Mahasiswa Perbankan Syariah Belum Bertransformasi Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah 2017 IAIN Batusangkar**, telah diuji dalam Ujian Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2021 dan dinyatakan Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Perbankan Syariah. Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperti nya.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperti nya.

No	Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Idris, SE.Sy., MM -	Ketua Sidang/Pembimbing		18-08-2021
2	Dr. H. Alimin, Lc.,M.Ag 197205052002121004	Penguji I		16-08-2021
3	Widi Nopiardo 198611282015031007	Penguji II		06-08-2021

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar




Dr. H. Rizal, M.Ag, CRP@
NIP. 197310072002121001

ABSTRAK

Putri Aliah. NIM 1730401108, (2021) dengan judul “Faktor Penyebab Mahasiswa Perbankan Syariah Belum Bertransformasi Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah (*Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah 2017 IAIN Batusangkar*)” dengan program studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan skripsi ini yaitu penggunaan perbankan konvensional dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2017 belum menggunakan bank syariah dalam aktifitas transaksinya dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan menambah ilmu pengetahuan serta untuk mengetahui akan penyebab mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2017 belum bertransformasi dari bank konvensional ke bank syariah. secara praktik penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan atau saran dalam aplikasi perbankan syariah. jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian sesuai data tersebut dianalisis secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2017 belum bertransformasi dari bank konvensional ke bank syariah yaitu karena masyarakat pada umumnya melakukan transaksi itu di bank konvensional karena lebih mengetahui keberadaan bank konvensional dibandingkan bank syariah dan keberadaan cabang konvensional yang dekat dengan rumah, keluarga dan kerabat terdekat masih menggunakan bank konvensional dalam melakukan transaksi dan dirasa belum membutuhkan bank syariah, biaya admin di bank konvensional dirasa murah dan efisien dibandingkan dengan bank syariah, kapasitas bank syariah yang masih kecil, sarana ATM, dan cabang yang masih sedikit, serta adanya trauma terhadap pengalaman sendiri ataupun orang terdekat karena kurangnya pelayanan dari pihak bank syariah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B.Fokus Penelitian.....	8
C.Sub Fokus Masalah.....	8
D.Tujuan Penelitian.....	8
E.Manfaat dan Luaran Penelitian	9
F.Definisi Operasional.....	10
BAB II KAJIAN TEORI	11
A.Landasan Teori	11
1. Bank Syariah.....	11
2. Dasar Hukum Bank Syariah	13
3. Prinsip-Prinsip Operasional Bank Syariah	15
4. Fungsi Dan Peran Bank Syariah	20
5. Tujuan Bank Syariah	22
6. Ciri-Ciri Bank Syariah	24
7. Bisnis dan Usaha Yang di Biayai Bank Syariah.....	25
8. Lingkungan Kerja dan Coperation Culture.....	26
9. Struktur Organisasi dalam Perbankan Syariah	26
10. Kereakteristik Bank Syariah.....	29
11. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	30
B.Pemesaran Bank dan Kepercayaan Nasabah	34
C.Prilaku Konsumen	36
D.Beberapa Studi Perilaku Bank Syariah.....	40

BAB III METODE PENELITIAN	43
A.Jenis Penelitian	43
B.Latar Dan Waktu Penelitian.....	43
C.Instrument Penelitian	44
D.Sumber Data	44
E.Teknik Pengumpulan Data.....	45
F.Teknik Analisis Data.....	45
G.Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	47
A.Gambaran Umum Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam	47
1. Sejarah Berdirinya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.....	47
2. Visi Dan Misi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam	52
3. Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam	53
B.Faktor Yang Menyebabkan Mahasiswa Perbankan Syariah 2017 Belum Menggunakan Bank Syariah	54
C.Analisis Faktor Yang Menyebabkan Mahasiswa Perbankan Syariah 2017 Belum Menggunakan Bank Syariah	66
BAB V PENUTUP.....	71
A.Kesimpulan.....	71
B.Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Rekening Mahasiswa/I Perbankan Syariah Angkatan 2017.....	3
Tabel 2. 1 Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional	31
Tabel 2. 2 Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Dilihat Dari Pandangan Lain	32
Tabel 3. 1 Jadwal kegiatan Penelitian	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia menganut dua sistem perbankan atau sering disebut sebagai *dual banking system* yang artinya adalah terselenggaranya dua sistem perbankan dalam satu negara yakni konvensional dan syariah secara bersamaan yang mana pelaksanaan kegiatannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Awal mula dari kelahiran bank syariah adalah dengan lahirnya UU NO. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dalam UU Perbankan tersebut dinyatakan bahwa “Bank-Bank Umum dimungkinkan untuk membuka layanan syariah”. Bank syariah sebagai lembaga penyedia jasa keuangan sekaligus lembaga intermediasi dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada etika dan nilai-nilai yang ada dalam agama Islam pemberlakuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ini merupakan moment pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut membuka kesempatan untuk pengembangan jaringan perbankan syariah, antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain, bank konvensional dapat melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. landasan ini dan kepastian hukum yang kuat bagi pelaku bisnis serta masyarakat luas. (Wahyuni, 2020, p. 49)

Perekonomian nasional Indonesia saat ini telah menunjukkan arah yang meningkat dari waktu ke waktu sekalipun dalam pelaksanaannya banyak berbagai macam tantangan dalam bidang ekonomi tersebut. Berkembangnya perekonomian nasional tidak lepas dari peran lembaga keuangan sebagai penunjang dari sisi permodalan, dimana lembaga keuangan utama sebagai penggerak perekonomian nasional tersebut adalah lembaga keuangan Perbankan, Pasar Modal dan Asuransi. Pentingnya peranan perbankan karena berpengaruh pada kegiatan ekonomi guna memajukan perekonomian negara, perbankan dianggap sebagai salah satu fondasi utama sebagai penopang dan penggerak ekonomi nasional karena

berfungsi sebagai lembaga perantara atau lembaga intermediasi (*intermediary institution*) antara pemilik uang dan yang membutuhkan uang, sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU Perbankan. Jadi dalam konteks bank sebagai lembaga intermediasi juga tidak lepas peran penting bank sebagai penopang sistem pembayaran nasional yang merupakan penunjang utama dalam pergerakan dan peningkatan perekonomian nasional dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, sehingga disebut juga sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yang berfungsi sebagai katalisator positif dalam mengakumulasi modal untuk pembangunan. (Putera, 2020, p. 2)

Mahasiswa adalah *agent of change*, dimana dengan pergerakan yang dilakukan mahasiswa akan mempengaruhi masyarakat. Bahkan sampai saat ini mahasiswa diberbagai negara mengambil peran penting dalam sejarah suatu negara. Yang terjadi diindonesia misalnya yang saling bersangkutan, tragadi orde lama yang dilanjutkan tragedi orde baru. Menurut laporan ojk pada akhir tahun 2019 mencatat pangsa pasar pada perbankan syariah di Indonesia hanya 6,0%. Dengan bermunculan program studi perbankan syariah di berbagai berbagai Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) diharapkan generasi muda khususnya dalam bidang perekonomian Islam mampu menumbuhkan kembali perekonomian terkhusus dilembaga keuangan syariah. Program studi Perbankan syariah adalah salah satu program studi unggulan dan berakreditasi A di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Yang mana program studi perbankan syariah ini yaitu menghasilkan sarjana yang mampu menguasai teknologi di dalam bidang perbankan syariah, ekonomi syariah dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang kompetitif dan dapat meningkatkan daya guna masyarakat yang berakhlak mulia, terpuji dan menerapkan sistem syariah dalam kehidupan sehari-hari serta menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. (Batusangkar, 2020) Tetapi kenyataannya dilapangan masih banyak mahasiswa perbankan

syariah terkhusus angkatan 2017 masih banyak menggunakan bank konvensional dalam melakukan berbagai transaksi dibandingkan menggunakan bank syariah. Jadi, jika dilihat dari mahasiswa/I perbankan syariah IAIN Batusangkar dari masyarakat yang berpendidikan tinggi tentunya paham hukum Islam dan masalah perbankan syariah. Pemahaman diharapkan memberikan pengaruh positif terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Selain itu agar mahasiswa/I terlibat dalam teori dan praktek perbankan syariah. Variabel ini dianggap tidak perlu untuk diteliti karena pemahaman cukup berpengaruh signifikan terhadap minat menjadi nasabah perbankan syariah. Namun pada kenyataannya, masih banyak mahasiswa/I yang belum antusias menjadi nasabah bank syariah. Sehingga yang muncul ini dianggap sebagai suatu penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan didasari minimnya minat mahasiswa perbankan syariah angkatan 2017 yang ingin menjadi nasabah bank syariah. Dari hasil observasi awal penulis menemui beberapa mahasiswa perbankan syariah angkatan 2017 dengan data awal yaitu 50 orang mahasiswa perbankan syariah 2017.

Tabel 1. 1
Jumlah Rekening Mahasiswa/I Perbankan Syariah Angkatan 2017

No	Nama Mahasiswa/I	Bank Syariah	Bank Konvensional	Bank Syariah Dan Bank Konvensional	Tidak Memiliki Rekening
1	Resti Azzahara		✓		
2	Oki Pernandes		✓		
3	Muslimah Kurniawati			✓	
4	Nurjannah		✓		
5	Nurhasanah Azmi		✓		
6	Nurul Atika		✓		
7	Ryan Putra		✓		

8	Wita Purnama Sari	✓			
9	Arief Kurniady S		✓		
10	Fifoelidia Gusman		✓		
11	Rivian Andasari			✓	
12	Yusra Faquar Janur			✓	
13	Desmi Satriana	✓			
14	Sandha Mulya Ningsih			✓	
15	Miftahurahmah		✓		
16	Rahmad Fadli		✓		
17	Risqa Robby C		✓		
18	Nur Alfiani		✓		
19	Rahmi Fajriwati			✓	
20	Aulia Rahmi			✓	
21	Rahma Yani		✓		
22	Rahmadani		✓		
23	Alifa Risqya G			✓	
24	Nurhayatul				✓
25	M. Febrian Winanda		✓		
26	Ilham Ramadhan			✓	
27	Reni Oktavia	✓			
28	Rudi Afrianto		✓		
29	Muzi Latul Isma		✓		
30	Nurul Tahta		✓		

	Islami				
31	Rika Safitri		✓		
32	Rizka Lestari Telaumbanua			✓	
33	Mirani Caula		✓		
34	Nindya Pratama	✓			
35	Rahma Delvita			✓	
36	Indri Novalia		✓		
37	Ilham Yusuf			✓	
38	Nadia Syuhada	✓			
39	Doddy Iskandar		✓		
40	M. Dandi Irfit P		✓		
41	Rahma Dini			✓	
42	Claudio Remeika		✓		
43	Rajhesmy Effendi			✓	
44	Rizki Amelia	✓			
45	Putri Saltia	✓			
46	Nella Purnama Sari		✓		
47	Syntia Rahmatika			✓	
48	Reza Destri R	✓			
49	Yelni Hernita	✓			
50	Riska Nabila Salsa Yola		✓		

Sumber: wawancara langsung dengan mahasiswa 2017

Berdasarkan hasil tersebut terdapat 52% mahasiswa/I perbankan syariah masih menggunakan bank konvensional, 18% menggunakan bank

syariah dan 28% menggunakan bank syariah dan konvensional dan 2% tidak mempunyai rekening. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa perbankan syariah masih mendominasi menjadi nasabah di bank konvensional bahkan terdapat 28% masih memiliki 2 rekening. Dilihat dari data awal bahwa kurangnya minat mahasiswa perbankan menggunakan bank syariah masih minim. Sehingga perlu dikaji lebih dalam mengenai faktor apa yang menyebabkan mahasiswa belum beralih menggunakan bank syariah.

Berdasarkan hasil wawancara pertama yang dilakukan penulis dengan beberapa 3 orang mahasiswa. Penulis mendapatkan informasi bahwa sebagian besar mahasiswa perbankan angkatan 2017 masih menggunakan bank konvensional dan belum sepenuhnya menggunakan bank syariah. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan Nurul Atika di kampus 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) mengatakan bahwa *“dek atm bank syariah dilintau tempat tinggalku dak ado, terus dek sado keluargaku menggunakan bank konvensional (bank BRI) na jadi kalau ngirim pity nyo dakkantai biaya adminnyo. Niek ku untuk membuek rekening bank syariah ado, tapi dek gara-gara dilintai alun ado bank syariah lai, dan kecek urang di bank syariah tu biaya transaksinyo lebih gadang dari bank konvensional. Nurul atika mengatakan bahwa dia ada niat untuk menggunakan bank syariah, tetapi cabang bank syariah ditempat tinggalnya dilintau tidak ada kantor cabangnya dan juga semua keluarganya menggunakan bank konvensional hal itulah yang menyebabkan Nurul Atika masih menggunakan bank konvensional.*

Menurut Rahma Delvita mengatakan *“karno bank konvensional tu aksesnyo capek atamnyo ado dima- dima, jika awak misalno keluar kota atmnyo mudah awak mencarinyo, terus keluarga sadonyo lah lamo menggunakan bank konvensional karno la nyaman lo bertransaksi. Lai ado niek buek tapi karno keluarga sado menggunakan bank konvensional jadi idak jadi ta buek do.* Rahma Delvita mengatakan bahwa hal yang menyebabkan masih menggunakan bank konvensional karna aksesnya cepat dan atmnya

ada dimana-mana jika pergi keluar kota atau di daerah terpencil juga biasanya ada dan niat menggunakan bank syariah tetapi karna keluarga nyaman dan sudah lama menggunakan bank konvensional.

Menurut Muzi Latul Isma mengatakan *“ado niat zi makei bank syariah tapi di Sijunjung alun ado ma cabang bank syariah, terus emang hampir sado masyarakat menggunakan bank konvensional. Terus emang sado keluarga zi kalau ngirim pity apo segala macam tu emang pakei bank konvensional. Dek gara-gara itulo zi dak pakei bank syariah. Niek ado nak buek tapi untuk kini ndak ado niek zi buek do.* Muzi Latul Isma Mengatakan bahwa niat menggunakan bank syariah ada akan tetapi ditempat tinggalnya di Sijunjung belum ada kantor a cabang bank syariah dan hampir semua masyarakat di Sijunjung menggunakan bank konvensional. Dan semua anggota keluarga melakukan transaksi pasti juga menggunakan bank konvensional.

Mahasiswa sebagai satu komponen pangsa pasar yang layak jadi pertimbangan bank untuk menambah jumlah nasabah mereka. Institut Agama Islam Negeri adalah salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Sumatra Barat. Hal tersebut memperlihatkan besarnya dan peluang yang sangat bagus dan patut dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak bank syariah sebagai salah satu segmen pasar yang potensial untuk menghimpun dana. Oleh karena itu, bank perlu mengetahui secara umum faktor yang paling dominan yang sekaligus menjadi alasan mahasiswa belum beralih dari perbankan konvensional menjadi nasabah perbankan syariah.

Berdasarkan data awal yang penulis sajikan, maka dapat kita lihat bahwa minimnya minat mahasiswa perbankan syariah angkatan 2017 untuk bertransaksi menggunakan bank syariah di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kurangnya akses ataupun kantor cabang di daerah tempat tinggalnya, faktor keluarga dan kebiasaan dalam keluarga ataupun masyarakat sekitar. Oleh karena itu penulis tertarik sekali untuk meneliti **“Faktor Penyebab Mahasiswa Belum Bertransformasi Dari Bank Konvensional Ke Bank**

Syariah (*Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah 2017 IAIN Batusangkar*)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menemukan beberapa masalah yang menjadi fokus dari peneliti: Faktor Penyebab Mahasiswa Belum Bertransformasi Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah

C. Sub Fokus Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Apa faktor penyebab mahasiswa perbankan angkatan 2017 belum menggunakan bank syariah dilihat dari aspek budaya?
2. Apa faktor penyebab mahasiswa perbankan angkatan 2017 belum menggunakan bank syariah dilihat dari aspek sosial?
3. Apa faktor penyebab mahasiswa perbankan angkatan 2017 belum menggunakan bank syariah dari aspek ekonomi?
4. Apa faktor penyebab mahasiswa perbankan angkatan 2017 belum menggunakan bank syariah dari aspek psikologi?
5. Apa faktor penyebab mahasiswa perbankan angkatan 2017 belum menggunakan bank syariah dari aspek kapasitas bank?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab mahasiswa perbankan angkatan 2017 belum menggunakan bank syariah dilihat dari aspek budaya
2. Untuk mengetahui faktor penyebab mahasiswa perbankan angkatan 2017 belum menggunakan bank syariah dilihat dari aspek sosial
3. Untuk mengetahui faktor penyebab mahasiswa perbankan angkatan 2017 belum menggunakan bank syariah dilihat dari aspek ekonomi
4. Untuk mengetahui faktor penyebab mahasiswa perbankan angkatan 2017 belum menggunakan bank syariah dilihat dari aspek psikologi
5. Untuk mengetahui faktor penyebab mahasiswa perbankan angkatan

2017 belum menggunakan bank syariah dilihat dari aspek kapasitas bank

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang faktor yang menyebabkan mahasiswa dan masyarakat yang belum menggunakan bank syariah dimasa selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Menemukan wawasan baru dan pengalaman baru mengenai perbankan syariah dan juga memotivasi peneliti agar timbulnya rasa ingin ikut serta untuk meningkatkan kualitas reputasi bank yang terdapat pada suatu perbankan syariah dimasa mendatang.

2) Bagi Akademik

Memberikan tambahan sumber ilmu baru yang mana masih berhubungan dengan kajian-kajian yang berkaitan minimnya minat mahasiswa untuk menggunakan serta bertransaksi di suatu perbankan syariah.

3) Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian akan memberikan manfaat juga bagi pihak bank dalam menentukan bagaimana perembangan pelayanan terhadap calon nasabah, bagaimana cara menarik minat dari calon nasabah, serta kualitas pelayanan dimasa mendatang, sehingga juga dapat membuat reputasi bank itu akan ikut naik seiring waktu nantinya.

2. Luaran Penelitian

Luaran penelitian ini agar skripsi dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah sebagai acuan ataupun pedoman bagi penelitian selanjutnya.

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini maka peneliti akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini.

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (Syariah) pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram.

Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara.

Transformasi (beralih) Menurut kamus besar bahasa Indonesia transformasi adalah perubahan bentuk sifat dan fungsi, mengubah struktur dasar menjadi struktur lahir dengan menerapkan kaidah transformasi.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Pengertian perbankan syariah dalam dasar hukumnya dalam UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan dalam kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Secara umum Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misalnya usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islami dan lainnya) dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Menurut Ensiklopedia Islam, perbankan Islam atau perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Bustari Muktar, 2016, p. 61)

Pengertian perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*) kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung *ghara*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram. Selain itu UU Perbankan Syariah juga mengamankan bank

syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*). (ojk.go.id)

b. Keistimewaan Bank Syariah

Bank syariah memiliki keistimewaan yang juga merupakan perbedaan jika dibandingkan dengan bank konvensional. (Sumitro, Asas- Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga yang Terkait (BAMUI, "Tafakul dan Pasar Modal Syariah di Indonesia", 2004) memberikan pemahaman beliau terkait dengan keistimewaan dari perbankan syariah:

- 1) Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham dengan nasabahnya
- 2) Diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, akan menimbulkan akibat-akibat yang positif.
- 3) Di dalam perbankan syariah tersedia fasilitas kredit kebaikan (*al- Qardhul Hasan*) yang diberikan secara cuma-cuma.
- 4) Keistimewaan yang paling menonjol dari bank syariah adalah melekatnya pada konsep (*built in concept*).
- 5) Keistimewaan lain bank syariah adalah dengan penerapan bagi hasil berarti tidak membebani biaya diluar kemampuan nasabah dan akan menjamin adanya keterbukaan.
- 6) Adanya kenyataan bahwa dalam kehidupan ekonomi masyarakat akan menimbulkan pengeksploitasian kelompok kuat ekonomi dan politik dan kelompok lemah. Kenyataan ini menimbulkan reaksi balik dari kelompok lemah yang mayoritas untuk berkreasi bagi munculnya kehidupan ekonomi yang berkeadilan.

- 7) Mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem operasi *profit and loss sharing* sebagai pengganti bunga, baik yang ditetapkan kepada nasabah *al-mudharabah* dan *al-musyarakah*, maupun yang ditetapkan kepada banknya sendiri. Dengan sistem ini penyimpan dana diberikan motivasi untuk melakukan investasi yang menguntungkan.
- 8) Memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas, (*dhuafa* dan *mustadhafin*) melalui bantuan hibah yang diarahkan oleh bank secara produktif. Dananya bisa diperoleh dari sedekah serta melalui pinjaman lunak tanpa bunga yang dananya diperoleh dari zakat.
- 9) Pengembangan produksi, melaksanakan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit pemilik barang/peralatan modal dengan pembayaran tangguh dan pembiayaan cicilan yang disalurkan kepada pengusaha produsen, pengusaha perdagangan perantara, dan konsumen dari barang yang dihasilkan oleh produsen. Dana untuk pengembangan industri, perdagangan dan kesempatan kerja ini diperoleh dari pinjaman dan baik dalam bentuk giro, deposito maupun tabungan.

2. Dasar Hukum Bank Syariah

Sistem perbankan nasional menurut yang bertransformasi dari *single banking* menjadi *dual banking* tentunya memerlukan kesiapan dari Pemerintah untuk responsof terhadap ketersediaan perangkat-perangkat pendukung seperti infrastruktur, sumber daya manusia dan yang terpenting adalah kelengkapan perangkat hukum berupa regulasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah secara hierarkhis yang berjenjang sesuai dengan fungsi-fungsi regulasi.

Dasar hukum perbankan nasional dapat dilihat secara umum dan

secara khusus. Dalam hukum secara umum artinya segala bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek hukum perbankan syariah yang secara hierarki antara lain:

- a. UUD 1945 dalam ketentuan yang mengatur tentang Perekonomian Negara dan Prinsip Demokrasi Ekonomi.
- b. Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- c. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
- d. Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- e. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- f. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- g. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK) sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang.

Dasar hukum perbankan syariah secara khusus secara hierarkhinya yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang RI. No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- b. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK) sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang. Sebagai catatan, bilamana dalam penetapannya terdapat pertentangan antara peraturan, maka sebagai solusinya adalah dengan merujuk pada asas-asas

hukum. Bila bertentangan terjadi antara peraturan yang lebih tinggi dan peraturan yang lebih rendah secara hierarki, maka rujukannya adalah asas hukum. *Lex Superioriori Derogat Legi Inferiori* atau peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Bila bertentangan terjadi antara peraturan yang secara hierarkhisama tingkatnya, maka rujukannya adalah asa hukum *Lex Superioriori Derogat Legi Inferiori* atau atauran yang bersifat khusus lebih diutamakan daripada peraturan yang bersifat umum. (Yusmad, 2018, pp. 15-16)

3. Prinsip-Prinsip Operasional Bank Syariah

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perbankan syariah memiliki prinsip dasar yang harus dipatuhi. Hal ini dikarenakan bahwa perbankan syariah memiliki prinsip dasar yang harus dipatuhi. Hal ini dikarenakan bahwa perbankan syariah menjalankan kegiatannya kegiatan syariahnya harus dijalankan oleh beberapa unsur yang diikat dalam prinsip dasar. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Prinsip-prinsip tersebut telah menjadi landasan yang kuat bagu pengelola perbankan syariah tersebut antara lain:

- a. Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan sering dikaitkan dengan prinsip muamalah yang ketiga, yaitu keharusan menghindari dari kemudaratatan. Alquran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagai sumber hukum dalam menentukan keharaman suatu barang atau jasa, menyatakan secara khusus berbagai jenis bahan yang dinyatakan haram untuk dimakan, diminum, dan dipakai oleh seorang muslim.

Bagi Industri perbankan syariah, pelarangan terhadap transaksi yang haram zatnya tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan memberikan pembiayaan yang terkait dengan aktivitas pengadaan jasa, produksi makanan, minuman dan bahan konsumsi lain yang

diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pemberian pembiayaan, bank syariah dituntut untuk selalu memastikan kehalalan jenis usaha yang dibantu pembiayaan oleh bank syariah. dengan demikian, pada suatu bank syariah tidak akan ditemui adanya pembiayaan untuk usaha yang bergerak dibidang perternakan babi, minuman keras, ataupun bisnis pornografi dan lainnya yang diharamkan.

- b. Larangan terhadap transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Beberapa hal yang termasuk kategori transaksi yang diharamkan karena sistem dan prosedur perolehan keuntungannya tersebut adalah *tadlis*, *gharar*, *Bai' ikhtikar*, *bai' najasy*, *maysir* dan *riba*.

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis hukum. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan lembaga keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam menetapkan fatwa di bidang syariah di landasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). (Andrianto, 2019, pp. 31-34)

Nilai-nilai keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Kemanfaatan tercermin dari kontribusi maksimum lembaga keuangan syariah bagi pengembangan ekonomi nasional disamping aktivitas sosial yang diperankannya. Keseimbangan tercermin dari penempatan nasabah sebagai mitra usaha yang berbagi keuntungan dan resiko secara berimbang. Keuniversalan tercermin dari dukungan bank syariah yang tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu:

a. Bebas “*Maghrib*”

- 1) *Maysir* (spekulasi) secara bahasa maknanya judi secara umum mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi). *Maysir* merupakan transaksi yang diganutkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Secara ekonomi, pelanggaran *maysir* membuat investasi ke sektor produktif main terdorong karena tidak ada investasi yang digunakan ke sektor *maysir* dan judi. Perjudian ini merupakan bentuk investasi yang tidak produktif karena tidak terkait langsung dengan sektor riil dan tidak memberikan dampak peningkatan agrerat barang dan jasa.
- 2) *Gharar*, secara bahasa berarti menipu, memperdaya dan ketidakpastian. *Gharar* adalah sesuatu yang memberdayakan manusia didalam bentuk harta, kemewahan, jabatan, syahwat dan lainnya. *Gharar* dapat terjadi pada transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan. *Gharar* berarti menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup atau menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti akibatnya atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan kosenkuensinya.
- 3) *Haram* secara bahasa berarti larangan dan penegasan. Larang bisa timbul karena beberapa kemungkinan, yaitu dilarang oleh Allah dan bisa juga karena adanya pertimbangan akal. Dalam aktivis ekonomi setiap orang

diharapkan untuk menghindari semua yang haram, baik haram zatnya maupun haram selain zatnya. Umat Islam diharapkan hanya memproduksi, mengkonsumsi dan mendistribusikan produk dan jasa yang halal saja, baik itu dari segi cara memperolehnya, cara mengelolanya, maupun dari segi zatnya. Secara ekonomi, pelarangan yang haram akan menjamin investasi hanya dilakukan dengan cara dan produk yang menjamin kemaslahatan manusia.

- 4) *Riba*, secara bahasa berarti bertambah dan tumbuh. Riba dalam sejarahnya merupakan praktek yang juga mengakar sangat kuat dalam tradisi masyarakat dan sangat sulit untuk dihilangkan sampai sekarang. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu. Secara ekonomi pelarangan riba membuat arus investasi lancar dan tidak terbatas oleh tingkat suku bunga yang menghambat arus investasi ke sektor produktif.
- 5) *Batil* (batal) secara bahasa artinya batal, tidak sah. Dalam aktivitas jual beli Allah menegaskan manusia dilarang mengambil harta dengan cara yang batil. Hal ini menegaskan bahwa dalam aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan dengan cara yang batil seperti mengurangi timbangan, mencampur barang rusak di antara barang yang baik untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak, menimbun barang, menipu atau memaksa. Secara

ekonomi, pelarangan batil ini akan semakin mendorong berkurangnya moral yang tidak baik dalam berekonomi yang terbukti telah banyak memakan korban dan merugikan banyak pihak.

b. Menjalankan Bisnis dan Aktivitas Perdagangan yang Berbasis Pada Perolehan Keuntungan yang Sah Menurut Syariah

Semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah. akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Jenis akad ada dua, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tabarru'* merupakan perjanjian kontrak yang tidak mencari keuntungan materil, hanya bersifat kebajikan murni seperti *infaq*, *waqaf* dan sedekah. Sedangkan akad *tijari* merupakan perjanjian/kontrak yang bertujuan mencari keuntungan usaha seperti akad yang mengacu pada konsep jual beli akad *murabahah*, *salam* dan *istisna*. Akad yang mengacu pada konsep bagi hasil yaitu *mudharabah*, dan *musyrakah*. Akda yang mengacu pada konsep sewa yaitu *ijarah* dan *ijarah munthahiyah bitamlik*. Akad yang mengacu pada konsep titipan yaitu *wadiyah yad ad-dhamanah* dan *wadiyah yad al-amanah*.

Akad dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun akad ada tiga yaitu adanya pernyataan untuk mengikatkan diri, pihak-pihak yang akadnya dan objek akad. Akad menjadi tidak sah apabila *ta'alluq* dan terjadi suatu perjanjian di mana pelaku, objek dan periodenya sama. Dengan adanya pemahaman yang kuat tentang akad maka akan memberikan jalan bagi para akademisi dan praktisi untuk

membentuk instrumen-instrumen keuangan yang ada.

c. Menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah

Lembaga keuangan syariah mempunyai dua peran sekaligus yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai manager investasi, investor dan jasa pelayanan. Sebagai badan sosial lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk menghimpun dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. Dalam perspektif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipat gandakan harta masyarakat karena zakat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. (Sumitra, 2010, pp. 36-38)

4. Fungsi Dan Peran Bank Syariah

Bank syariah memiliki peran dalam dunia perekonomian sebagai penghimpun dan dan menyalurkan dan bagi masyarakat yang membutuhkan dana seperti halnya bank konvensional, dalam pembangunan nasional, bank syariah juga memiliki peran antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai pelengkap dari bank yang sudah ada, dan menyediakan alternative kerja cara perbankan yang memuaskan pemakainya.
 - b. Sebagai suatu sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam pembangunan nasional dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi
 - c. Menciptakan lapangan kerja baru
 - d. Sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
- (Rani Apriani, 2019, p. 72)

Adapun bank syariah memiliki fungsi antara lain dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut :

a. Manajer Investasi

Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar-kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian dan profesionalisme dari bank syariah. Bank syariah bisa melakukan fungsi ini berdasarkan kontrak *mudharabah*. Bank (didalam kapasitasnya sebagai seorang *mudharib*, yaitu seseorang yang melakukan investasi dana-dana pihak lain.

b. Investor

Bank syariah menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik bank maupun dana rekening investasi) dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan syariah Islam tersebut meliputi akad *mudharabah*, sewa-menyewa, *musyarakah*, akad *murabahah*, akad *salam* atau *istisna*, pembentukan perusahaan dan lain-lain.

c. Jasa keuangan

Dalam menjalankan fungsinya ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan pelayanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Bank syariah juga menawarkan berbagai macam jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar *agency contract* atau sewa. Contohnya *letter of guarantee*, *wire transfer*, *letter of credit*.

d. Fungsi sosial

Konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank syariah memberikan pelayanan sosial, baik melalui *qard* (pinjaman kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Di samping itu, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank-bank Islam untuk memainkan peran penting didalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan sosial. (Muktar, 2016, p. 124)

5. Tujuan Bank Syariah

Tujuan perbankan syariah di Indonesia tentu saja harus mengacu pada ketentuan Undang-undang Perbankan yang berlaku di Indonesia. Tentu saja tidak terlepas dari ketentuan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang merupakan sumber utama peraturan kehidupan perbankan nasional. Menurut ketentuan Pasal 3 dan 4 UU No. 21 Tahun 2008 yang berbunyi “perbankan syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat”. Adapun pasal 4 ayat (1) UU Perbankan syariah tersebut menyatakan bahwa Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Ketentuan kedua pasal tersebut menegaskan tentang fungsi dan tujuan yang harus diemban oleh perbankan nasional, termasuk oleh bank syariah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 dan 4 Ayat (1) UU Perbankan Syariah, yang merupakan bagian integral dari perbankan nasional. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa sebagai bagian dari perbankan nasional fungsi dan tujuan bank syariah di Indonesia pada dasarnya tidak lain sebagaimana perbankan konvensional, ia merupakan lembaga perantara keuangan yang fungsi utamanya adalah memobilisasi dana dan mendistribusikan kembali dana tersebut dari dan kepada

masyarakat, lembaga atau usaha-usaha produktif lainnya. Perbedaan perbankan syariah dan bank konvensional yaitu terletak pada prinsip yang menjadi dasar dalam menjalankan fungsi tersebut, bank konvensional senantiasa menerapkan sistem bunga, sedangkan bank syariah justru tanpa bunga (*interest*) dalam menjalankan fungsi tersebut.

Dengan demikian juga halnya dengan tujuannya, sebagaimana bank konvensional, bank syariah di Indonesia selain fungsinya sebagaimana lazimnya suatu lembaga keuangan perbankan, juga diarahkan untuk berperan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa keberadaan bank syariah di Indonesia bukan hanya ditujukan untuk sekelompok atau golongan rakyat tertentu, melainkan untuk kepentingan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan tanpa keterkecuali. (Basir, 2012, pp. 49-50)

Dari perspektif Islam, tujuan utama perbankan dan keuangan Islam dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaruan semua aktifitas bank agar sesuai dengan prinsip Islam.

Tujuan pertama murni religious sehingga, dari sudut pandang sekuler, tingkat keberhasilan atau kegagalanya sulit diukur. Namun para Ulama telah berusaha memberikan landasan teoritis untuk pelarangan dari sisi moral dan ekonomi. Sebab, meskipun *Al- Quran* merupakan sumber pokok larangan ini, ia tak mengemukakan alasan yang jelas mengenai pengharaman bunga.

- b. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar, dan;

Tujuan yang kedua sistem perbankan Islam dapat

dijelaskan dalam beberapa cara, ia bisa diartikan sebagai upaya untuk mengubah distribusi hasil produksi antara tenaga kerja (termasuk pengusaha) dan modal. Tentang penjelasan pertama, tampak jelas bahwa perbankan Islam berusaha mempengaruhi struktur kepemilikan asset ekonomi. Karena partisipasi ekuitas yang lebih luas dari bank-bank Islam maka kepemilikan dialihkan dari perusahaan kepada sektor perekonomian lainnya.

c. Kemajuan pembangunan ekonomi

Tujuan ketiga dari sistem perbankan Islam adalah kemajuan pembangunan ekonomi, yang terdiri atas tingkat pertumbuhan yang optimum, stabilitas nilai uang, dan pengembangan aspek keagamaan. Dari sudut pandang Islam, sebagaimana telah berkali-kali ditekankan, bahwa tujuan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan tujuan religious dan ideologis. (Lewis, 2007, p. 123)

6. Ciri-Ciri Bank Syariah

Ciri-ciri bank syariah yaitu sebagai berikut:

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak
- b. Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian sudah berakhir.
- c. Didalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak dapat menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan

yang pasti ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayainya bank hanya Allah semata.

- d. Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpanan dianggap sebagai titipan (*Al-wadiah*), sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai oleh bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
- e. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasional bank dari sudut pandang syariahnya. Selain itu, manajer dan pinjaman bank syariah harus mengetahui dasar-dasar muamalah Islam.
- f. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dan yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya. (Manan, 2017, p. 64)

7. Bisnis dan Usaha Yang di Biayai Bank Syariah

Dalam bank syariah bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak lepas dari saringan syariah. Kerena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung didalamnya hal-hal yang diharamkan.

Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya sebagai berikut.

- a. Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
- b. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat
- c. Apakah proyek terkait dengan perbuatan mesum/asusila?
- d. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?

- e. Apakah usaha itu berkaitan dengan industry senjata yang illegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal?
- f. Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung atau pun tidak langsung?

8. Lingkungan Kerja dan Coperation Culture

Lingkungan kerja semestinya sejalan dengan syariah. misalnya dalam etika mestinya amanah dan *shidiq*, berintegritas muslim yang baik. Namun karyawannya harus terampil dan profesional, tugas *teamwork*nya baik, dan cara memberi *reward* dan *punishment*-nya sesuai syariat. (Karsidi, 2018, p. 25)

9. Struktur Organisasi dalam Perbankan Syariah

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan pengawas syariah sering kali ditempatkan pada posisi setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap bank. hal ini dimaksudkan untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. karena itu biasanya penetapan Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah Nasional (DSN). DSN sendiri merupakan suatu badan otonom Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara *ex-officio* diketahui oleh ketua MUI.


Adapun fungsi dari Dewan Pengawas Syariah Nasional adalah:

- a. Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah
- b. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan lembaga keuangan syariah


- c. Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah, dan
- d. Memberikan teguran pada lembaga keuangan syariah jika terjadi penyimpangan dari garis panduan yang telah ditetapkan. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam perbankan syariah merupakan hal yang mutlak yang harus dipenuhi. Hal ini sebagai manayang dinyatakan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yakni “Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa kewajiban adanya Dewan Pengawa Syariah hanya berlaku untuk perbankan syariah dan bank umum yang memiliki Unit Usaha Syariah sedangkan untuk bank umum konvensional tidak demikian.

Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (Pasal 32 ayat (2) UU Perbankan Syariah). Untuk tugas dari Dewan Pengawas Syariah terdapat dalam Pasal 32 ayat (3) UU Perbankan Syariah, yang menegaskan bahwa “Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah
- b. Membuat pernyataan berkala bahwa bank yang diawasinyatelah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah
- c. Meneliti dan membuat rekomendasi produk dari bank yang diawasi. (Wahyuni, 2020, pp. 86-89)



Gambar 2. 1
Struktur bank umum syariah dan cabang syariah
 (Lampiran BI)



Gambar 2. 2
Struktur Bank Umum Konvensional Yang Membuka
Kantor Cabang Syariah
 (Lampiran BI)

10. Kereakteristik Bank Syariah

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individual dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan ekonomi dalam menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menyambungkan masyarakat dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah ialah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, yakni:

- a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
- b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*)
- c. Konsep uang sebagai alat tu bukan sekedar komoditas
- d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
- e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
- f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat memperoleh pendapatan maupun bebaskan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Berbeda dengan bank dan non- syariah yang tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor riil, sehingga dalam usahanya dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil, seperti jual beli dan sewa-menyewa. (Wiyono, 2005, pp. 74-75)

11. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Dalam beberapa bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.

a. Akad dan aspek legalitas

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, perilaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti.

1) Rukun

- a) Penjual
- b) Pembeli
- c) Barang
- d) Harga
- e) Akad/ijab kabul

2) Syarat

- a) Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah

- b) Harga barang harus jelas
- c) Tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi
- d) Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.

b. Lembaga Penyelesaian Sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikan diperadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai dengan cara dan hukum materi syariah.

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. (Antonio S. , 2001, pp. 29-30)

3). Perbandingan Antara Bank Syariah dan Bank

Tabel 2. 1
Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

No	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Melakukan investasi-investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan Haram
2	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau Sewa	Memakai perangkat bunga
3	<i>Profit dan fallah oriented</i>	<i>Profit oriented</i>

4	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-debitor
5	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional	Tidak terdapat dewan sejenis

Menurut Kemal Khir Gupta dan Bala Shanmugam, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang mencari laba. Namun dilarang berusaha dengan riba dan terlibat dengan perdagangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Perbedaan antara bank syariah dan konvensional dilihat dari pandangan lain.

Tabel 2. 2
Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional
Dilihat Dari Pandangan Lain

No	Perbankan Syariah	Perbankan konvensional
1	Fungsi dan cara operasinya berdasarkan kepada hukum syariah. Bank harus menjamin bahwa semua aktifitas perdagangan memenuhi persyaratan syariah	Fungsi dan cara operasinya berdasarkan kepada prinsip-prinsip secular dan bukan hukum atau ketentuan agama.
2	Pembiayaan tidak berorientasi kepada bunga, dan berdasarkan pada prinsip jual beli barang dengan harga jual meliputi margin yang ditetapkan diawal	Pembiayaan berorientasikan Bunga dan bunga tersebut tetap atau berkembang, yang dipertimbangkan berdasarkan pemanfaatan uang

3	<p>Deposit tidak berorientasikan bunga melainkan bagi hasil, dimana para pemilik modal berserikat berdasarkan persentasi laba.bank hanya mendapatkan kembali bagian laba dari usaha yang dikelolanya dan jika terjadi kerugian, si pemilik modal tidak akan kehilangan uangnya, tetapi tidak akan mendapat keuntungan dari aktifitas yang dibiayai sepanjang masa kerugian tersebut.</p>	<p>Depoait beroritasikan kepada bunga, dan si pemilik modal diajamin dengan bunga yang ditetapkan diawal dengan menjamin pengembalian modal pokok.</p>
4	<p>Bank menawarkan keadilan dalam pembiayaan untuk sebuah usaha.kerugian ditang bersama berdasarkan prinsip keadilan sedangkan laba dibagi berdasarkan nisabah yang disepakati sebelumnya.</p>	<p>Tidal bisa ditawarkan, melainkan telah tersedia melalui kehendak perusahaan-perusahaan pemegang modal dan bank-bank pembiayaan.</p>
5	<p>Bank syariah dilarang terlibat dalam aktifitas ekonomi yang tidak memenuhi tuntutan syariah.</p>	<p>Tidak ada ketentuan larangan seperti itu.</p>
6	<p>Dalam sistem perbankan Islam modern, salah satu fungsinya adalah untuk mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat</p>	<p>Tidak mengenal zakat</p>

7	Tidak ada ketentuan memberikan biaya tambahan karena kegagalan memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian atau akibat penangguhan Pembayaran	Biasanya membebaskan biaya tambahan (bunga berganda) jika ada penangguhan pembayaran
8	Transaksi-transaksi dengan unsur <i>gharar</i> (tidak jelas) dan spekulasi sangat dilarang. Seperti perdagangan semua larangan karena spekulatif.	Perdagangan dan transaksi spekulasi diperbolehkan
9	Status bank, hubungannya dengan penabung ialah kemitraan, ibarat pemodal dengan pengusaha	Status hubungan antara bank dan penabung ialah hubungan debitur dan kreditur
10	Setiap bank harus mempunyai Dewan Pengawasan Syariah untuk menjamin bahwa semua aktifitas usaha sesuai dengan tuntutan syariah	Tidak mengenal lembaga seperti itu
11	Bank harus tetap memenuhi persyaratan yang diatur oleh perundang-undangan bank pemerintah, disamping tuntutan-tuntutan syariah.	Harus memenuhi persyaratan peraturan dan perundang-undangan negara saja.

(Iska, 2012)

B. Pemasaran Bank dan Kepercayaan Nasabah

Sebagai lembaga keuangan, bank juga memerlukan adanya pemasaran. Amrin (2017:169) menyatakan bahwa, bagi dunia perbankan yang merupakan badan usaha yang berorientasi pada profit, kegiatan pemasaran sudah merupakan suatu kebutuhan utama dan sudah

merupakan suatu keharusan. Tanpa kegiatan pemasaran jangan diharapkan kebutuhan dan keinginan pelanggannya akan terpenuhi. Oleh karena itu, bagi dunia perbankan perlu mengemas kegiatan pemasaran bank yang profesional inilah yang disebut dengan manajemen pemasaran bank.

Secara umum pengertian pemasaran bank adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dari suatu kegiatan penghimpunan dana, menyalurkan dana dan jasa keuangan lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan, keinginan dan kepuasan nasabahnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pemasaran bank berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan pelanggannya yang dalam hal ini adalah nasabah. Secara umum tujuan pemasaran bank adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan merangsang konsumsi, sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan secara berulang-ulang.
2. Memaksimalkan kepuasan konsumen melalui berbagai layanan yang diinginkan nasabah
3. Memaksimalkan pilihan (ragam produk) dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk sehingga nasabah memiliki beragam pilihan pula
4. Memaksimalkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien.

Kepercayaan nasabah terhadap bank sangat penting artinya untuk memajukan bank tersebut dimasa yang akan datang. Karena pada dasarnya bank hanyalah sebagai lembaga perantara antara nasabah simpanan (tabungan) yang memiliki kelebihan dana dengan nasabah kredit yang memerlukan pinjaman dana. Bahkan sumber dana yang dikelola oleh bank secara umum bersumber dari dana pihak ketiga (DPK), sehingga kepercayaan nasabah terhadap bank sangat menentukan keberhasilan bank dalam mengumpulkan dana pihak

ketiga. Apabila nasabah memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap bank, maka mereka akan meninggalkan bank tersebut dan berupaya mencari bank lain yang mereka anggap lebih kredibel (dapat dipercaya). Karena itu, dalam hal memberikan layanan jasa perbankan, setiap bank dituntut untuk mampu meningkatkan kepercayaan (*trust*) setiap nasabahnya. Baik nasabah tabungan maupun nasabah kredit. (Haryanto, 2017, pp. 15-16)

C. Prilaku Konsumen

Dalam menetapkan keputusan kita melakukan pembelian, konsumen sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting antara lain faktor pribadi, psikologi, sosial dan kebudayaan. Faktor-faktor tersebut mampu dikendalikan oleh pemasar, tetapi harus benar-benar menjadi pertimbangan bagi para pemasar tersebut.

1. Faktor Pribadi

Faktor pribadi menjadi faktor internal pertama bagi pembeli ketika melakukan pengambilan keputusan yang mana faktor pribadi tersebut adalah:

- a. Umur serta tahapan siklus hidup seseorang yakni konsumsi individu tersebut dibentuk berdasarkan tahap siklus hidupnya. Berdasarkan beberapa penelitian terakhir disampaikan bahwa orang dewasa akan mengalami perubahan atau ada transformasi berbeda saat mereka menjalani hidupnya
- b. Pekerjaan, yaitu para pemasar akan berusaha melakukan identifikasi kelompok-kelompok pekerja yang mempunyai selera/minat di atas rata-rata terkait suatu produk (barang atau jasa) yang pemasar jual.
- c. Gaya hidup, yang dimaksud disini adalah pola hidup yang ditunjukkan dengan kegiatan minat dan pendapat seseorang. Gaya hidup mampu mendeskripsikan “seorang individu secara keseluruhan” yang melakukan interaksi dengan lingkungan.

Gaya hidup juga dapat menjadi cerminan dibalik kelas sosial seseorang. Secara umum gaya hidup dapat dikenali dari bagaimana individu menghabiskan waktu, apa yang penting yang dipertimbangkan pada minatnya, dan apa yang orang tersebut pikirkan tentang dirinya dan dunia sekitarnya.

- d. Konsep diri atau kepribadian karakter seseorang yang pasti beserta setiap individu yang memahami respon dirinya terhadap lingkungan yang konsisten. Kepribadian adalah variabel yang sangat bermanfaat guna mempelajari perilaku konsumen. Hal ini disebabkan jika kepribadian dapat dikelompokkan maka akan melihat hubungannya dengan jenis produk dan merek.
- e. Ekonomi, artinya keadaan ekonomi seseorang mampu memberikan pengaruh terhadap perilaku pengambilan keputusan untuk sesuatu produk tertentu. Jika orang tersebut mempunyai pendapatan yang lebih, maka otomatis dia akan tertarik untuk memutuskan membeli lebih, maka otomatis dia akan tertarik untuk memutuskan membeli barang yang kualitasnya lebih baik yang harganya lebih mahal. Namun bila seseorang tersebut memiliki pendapatan yang tetap atau rendah, dia akan memutuskan membeli barang yang lebih murah dan kualitasnya rata-rata, bahkan akan mencari produk yang sedang promo.

2. Faktor Psikologi

Faktor psikologi adalah faktor internal kedua, antara lain:

- a. Motivasi adalah aktivitas dalam diri seseorang yang mampu mendorong keinginan individu dalam melakukan kegiatan tertentu yang pasti berguna untuk mencapai tujuannya. Hal ini sangat mempengaruhi pertimbangan perilaku seorang individu memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Konsumen dengan kebutuhan yang paling mendesak selalu lebih cepat menentukan pembelian suatu produk dibandingkan

keinginannya saja. Motivasi di mana beberapa kebutuhan yang ada bersifat biogenik dan psikogenik. Kebutuhan biogenik adalah kebutuhan yang timbul dari kondisi fisiologis tertentu seperti perasaan lapar, haus, tidak nyaman, dan gugup. Sedangkan kebutuhan psikogenik adalah kebutuhan akan pengakuan, harga diri, dan penerimaan dari orang lain. (Nana Triapnita Nainggolan, 2020, pp. 16-17)

- b. Persepsi merupakan hasil dari memaknai dorongan atau suatu kejadian yang individu terima berdasarkan informasi dan pengalaman terhadap rangsangan tersebut. Persepsi juga dapat dijelaskan suatu kegiatan ketika seseorang memilih, mengelompokkan, memasukkan dalam menciptakan gambaran yang baik atau positif terhadap suatu produk atau merek sehingga mereka tertarik untuk menggunakannya. Orang dapat memilih suatu persepsi yang berbeda dari objek yang sama sebab tiga proses persepsi yaitu perhatian yang selektif, gangguan yang selektif dan mengingat kembali yang selektif. Faktor persepsi ini berarti bahwa pemasar wajib bekerja keras dan teliti agar pesan terkait produknya sampai dan diterima oleh konsumen.
- c. Proses belajar adalah faktor yang menguraikan tentang suatu perubahan dalam tingkah laku konsumen yang menciptakan pengalaman dalam berbelanja.
- d. Sikap merupakan predisposisi (keadaa sangat mudah dipengaruhi) untuk merespon rangsangan lingkungan yang dapat membimbing perilaku seseorang. Bagaimana sikap seseorang terkait produk atau merek akan memberikan pengaruh pada tindakan pembelian atau menghabiskan produk tersebut.

3. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan adalah faktor yang termasuk pada faktor internal, antara lain:

- a. Kebudayaan adalah simbol yang kompleks yang manusia ciptakan serta diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya sebagai penentu dan pengatur perilaku manusia dalam tatanan masyarakat yang ada. Faktor budaya memiliki pengaruh yang paling luas serta mendalam terhadap perilaku konsumen sebab seseorang cenderung mengikuti budaya disekitarnya ketika membeli suatu produk. Sebagai ilustrasi sederhananya adalah seorang anak yang sedang bertumbuh mendapatkan sistem, seperangkat nilai, preferensi, dan perilaku keluarga serta perangkat lembaga sosial dan pendidikan. Seseorang anak yang dibesarkan di negara maju akan terbuka dan terbiasa pada nilai-nilai prestasi, keberhasilan, kompetisi, kperatisan, kerja efisien, kemajuan dan kenyamanan dari sisi materi, individualisem, rasa bebas dan jiwa muda. (Nana Triapnita Nainggolan, 2020, p. 18)
- b. Subbudaya adalah bagian kecil dari kebudayaan yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik meliputi kelompok nasionalis, kelompok agama, kelompok ras, serta kelompok area geografis
- c. Kelas sosial adalah kesatuan sosial yang menjadi wadah individu melakukan interaksi satu dengan yang lain karena adanya hubungan mereka.

4. Faktor-faktor Sosial

- a. Kelompok referensi adalah kelompok sosial yang menjadi ukuran dalam keputusan seorang konsumen dalam membentuk keputusan terkait suatu produk karena dia akan mencari referensi terkait produk ataupun merek dari kelompok referensi yang dimasukinya. Kelompok primer, adalah interaksi yang berkesinambungan seperti keluarga, teman, tetangga dan teman sejawat. Kelompok sekunder adalah kelompok referensi yang lebih resmi dan kurang memiliki ikatan kesinambungan. Kelompok yang seseorang ingin masuk menjadi anggotanya dikenal dengan kelompok aspirasi. Dan terakhir adalah kelompok diasosiatif yakni sebuah kelompok yang memisahkan diri artinya kelompok ini tidak disukai prilakunya oleh individu. (Nana Triapnita Nainggolan, 2020, p. 18)

D. Beberapa Studi Perilaku Bank Syariah

1. Dikutip dari buku (Juliandi, 2019) penelitian yang dilakukan oleh bank Indonesia dan Institut Pertanian Bogor pada tahun 2004 menyimpulkan bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk mengadopsi bank syariah di sumatra selatan adalah pendidikan nonformal bisnis, jenis pekerjaan, pertimbangan kemapaman dan profesionalisme pelayan, posisi toko keagamaan, ketaatan beragama, persepsi terhadap bunga, kesan positif terhadap bank syariah dan keberadaan bank syariah. Sementara keputusan masyarakat untuk terus mengadopsi bank syariah dipengaruhi oleh variabel-variabel: pendidikan nonformal keagamaan, dan keterbukaan terhadap informasi. Sedangkan keputusan masyarakat untuk ingin mengadopsi bank syariah dipengaruhi variabel-variabel: pendidikan nonformal bisnis, jenis pekerjaan, posisi toko keagamaan, kesan positif terhadap bank syariah, dan persetujuan terhadap prinsip syariah dalam perbankan.

2. Selanjutnya penelitian pada tahun 2005 sebuah penelitian kuantitatif mengkaji mengenai perilaku konsumen perbankan Islam di Indonesia khususnya mengenai kepuasan pelanggan. Salah satu aspek yang diukur dalam penelitian tersebut adalah tentang dua dimensi utama kualitas pelayanan, yakni aspek nonfisik dan aspek fisik. Rincian setiap aspek adalah (1) aspek non fisik adalah interaksi langsung dengan keamanan, layanan, pelanggan, teller, dan penanganan telepon. (2) aspek fisik adalah persepsi unsur-unsur seperti peralatan kamar, fasilitas kamar, dan toilet, ATM dan tempat ibadah.
3. (Ratnasari, 2014) dalam penelitiannya yang berjudul **“Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Univesitas Airlangga Belum Menjadi Nasabah Bank Syariah”**. Variabel independennya yaitu terkait faktor yang mempengaruhi mahasiswa belum menggunakan bank syariah di Univesitas Airlangga.
4. (Febriasti, 2018) Dalam penelitiannya yang berjudul **“Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Mahasiswa Menabung Dibank Syariah Mandiri Yogyakarta”**. Persamaan penelitian relevan ini dengan penelitian peneliti ini yaitu terkait dengan faktor yang mempengaruhi mahasiswa menjadi nasabah di bank syariah. Dan perbedaan antara penelitian relevan ini dengan penelitian ini yaitu objeknya yaitu penelitian menggunakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sedangkan penelitian ini yaitu mahasiswa perbankan syariah IAIN Batusangkar.
5. Fitra Zuli Taufan Jasa (2014) (Jasa, Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Mahasiswa Fakultas Agama Islam Program Studi Muamalat (Syariah) Univesitas Muhammadiyah Surakarta tidak Menabung di Bank Syariah, 2012) Dalam penelitiannya dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Mahasiswa Fakultas Agama Islam Program Studi Muamalat (Syariah) Univesitas Muhammadiyah Surakarta tidak Menabung di Bank Syariah”**

variabel independen dalam penelitian ini ialah apa yang menyebabkan mahasiswa tidak menabung di bank syariah. Dan didapatkan beberapa faktor yang signifikan yang menyebabkan mahasiswa tidak menabung di bank syariah. Persamaan penelitian relevan ini dengan penelitian lain ialah pada variabel independennya yang mana penelitian ini yaitu terkait dengan bagaimana faktor penyebab mahasiswa tidak menabung di bank syariah. Adapun perbedaan dalam penelitian relevan ini yaitu penelitian relevan menggunakan mahasiswa Fakultas Agama Islam Program Studi Muamalat (Syariah) Universitas Muhammadiyah Surakarta sedangkan penelitian ini menggunakan mahasiswa perbankan syariah IAIN Batusangkar.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menjelaskan apa penyebab mahasiswa perbankan belum bertransformasi dari bank konvensional ke bank syariah.

B. Latar Dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian tempat penelitian dilakukan pada Kampus IAIN Batusangkar di gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan waktu penelitian dilakukan terhitung mulai bulan Oktober 2020 sampai april 2021. Untuk mempermudah penelitian hingga pembuatan skripsi, maka penulis perlumembuat *time schedule*, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3. 1
Jadwal kegiatan Penelitian**

Keterangan	Bulan									
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
Observasi Awal	✓									
Bimbingan Proposal		✓	✓							
Seminar Proposal				✓						
Revisi Provosal				✓						
Penelitian					✓	✓				

Bimbingan Penelitian							✓	✓	✓	
Munaqasah										✓

C. Instrument Penelitian

Instrument utama dalam penulisan ini adalah penulis sendiri. Dimana peneliti melakukan pengumpulan data dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, peneliti dibantu dengan instrument pendukung seperti alat perekam pada saat melakukan wawancara, fieldnote untuk mencatat hasil wawancara dan kamera untuk mendokumentasi wawancara.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul data dengan sumber data. (Wibisono, 2003) berdasarkan subjek penelitian yang telah disebutkan diatas, maka data primer penelitian ini yaitu mahasiswa perbankan syariah angkatan 2017 yang tidak memiliki tabungan bank rekening syariah.

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengambilan sampel sumber data dengan mempertimbangan tertentu misalnya orang tersebut yang dianggap paling tau tentang apa yang kita harapkan, atau, mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Sampling *purposive* dilakukan dengan mengambil orang-orang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel.

2. Sumber Data Skunder

Data skunder dikumpulkan dari sumber-sumber tercetak, dimana telah dikumpulkan pihak lain sebelumnya yang terdapat dalam buku, skripsi, laporan perusahaan, internet dan sebagainya.

(Wibissono, 2003)

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan teknik dan instrument pengumpulan bahayang menggunakan.

1. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi mengenai suatu hal. Dalam pengumpulan data melalui wawancara, penulis langsung mengadakan wawancara dengan mahasiswa perbankan syariah angkatan 2017 melalui via whatsapp dengan vidio call.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (buku). Metode ini digunakan sebagai informasi berupa sejarah singkat Fakultas Ekonoimi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Batusangkar. Visi dan Misi FEBI, Struktur Organisasi FEBI dan lainnya yang mendukung kelengkapan data penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, mereka mengemukakan aktifitas dan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas dan datanya jenuh. Aktivitas itu adalah :

1. Reduktif Data (*Data Reduction*)

Reduktif data adalah analisa data yang dilakukan dengan memilih hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polannya. Data yang diperoleh dilapangan ditulis atau diketik dalam uraian atau laporan terperinci.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Dari data yang diperoleh, kemudian dikategorikan, dicari tema dan polanya kemudian ditariklah sebuah kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini untuk menjamin validasi data, peneliti menggunakan teknik Triangulasi sumber yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber yang saling berbeda dengan menggunakan metode yang sama. Penulis menggunakan teknik Triangulasi sumber yaitu melakukan wawancara mendalam tentang faktor penyebab mahasiswa perbankan syariah belum bertransformasi dari bank konvensional ke bank syariah.

Peneliti menggunakan teknik Triangulasi sumber ini karena pada saat mengumpulkan data dan informasi dilakukan pada beberapa mahasiswa perbankan syariah angkatan 2017 terkait dengan tentang faktor penyebab mahasiswa perbankan syariah belum bertransformasi dari bank konvensional ke bank syariah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

1. Sejarah Berdirinya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Perjalanan sejarah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam seiring dan tidak terpisahkan dari sejarah Lembaga Induknya yaitu IAIN Batusangkar, fakultas FEBI merupakan salah satu dari empat fakultas yang dibentuk setelah terjadinya peralihan status dari STAIN Batusangkar menjadi IAIN Batusangkar yaitu pada tahun 2015. Keberadaan jurusan yang ada di FEBI saat ini sebenarnya sudah ada sejak saat IAIN Batusangkar masih berstatus STAIN Batusangkar. Sejarah FEBI dapat dibagi menjadi empat periode, yaitu (1) periode persiapan, (2) periode Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol di Batusangkar, (3) periode Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar, (4) periode Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar. (febi.iainbatusangkar.ac.id)

Sebelum berdirinya Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Kabupaten Tanah Datar, telah berdiri Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) yang terletak di Bukit Gombak Batusangkar pada tanggal 1 September 1954-1956. Sesudah itu, pada 1 September 1958 PTPG diintegrasikan dengan FKIP Universitas Andalas di Bukittinggi. Selanjutnya FKIP ini berubah status menjadi IKIP Padang (sekarang Universitas Negeri Padang). Keadaan ini menyebabkan masyarakat Tanah Datar kehilangan aset yang sangat berharga yaitu tidak adanya perguruan tinggi di Kabupaten Tanah Datar. Hal demikian menimbulkan motivasi dan keinginan yang kuat dari masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk memiliki sebuah perguruan tinggi untuk menampung para pelajar tamatan sekolah menengah atas, madrasah aliyah, pondok pesantren, PGA, dan sekolah persiapan IAIN atau sekolah menengah atas lainnya, yang ingin melanjutkan ke perguruan

tinggi. Begitu juga bagi guru agama yang ingin mendalami ilmu agama Islam secara formal untuk mendapatkan gelar Sarjana. Sementara itu, di beberapa daerah tingkat II lainnya telah berdiri pula fakultas keagamaan, seperti Fakultas Ushuluddin di Padang Panjang, Fakultas Dakwah di Solok, Fakultas Syariah di Bukittinggi, dan Fakultas Adab di Payakumbuh.

Keadaan ini semakin mendorong masyarakat Tanah Datar untuk segera mendirikan pula satu Perguruan Tinggi Agama Islam di Kabupaten Tanah Datar. Upaya pembentukan sebuah Perguruan Tinggi Agama Islam di Kabuten Tanah Datar dimulai dari pembentukan Panitia Pembentukan Perguruan Tinggi Agama Islam yang diketuai oleh Mahyudin Algamar (Bupati Tanah Datar pada waktu itu) dan terwujud secara resmi pada tahun 1968. Setelah Panitia Persiapan Perguruan Tinggi Agama Islam berjalan beberapa bulan, statusnya ditingkatkan menjadi Fakultas Tarbiyah Swasta untuk persiapan IAIN yang berlokasi di Kubu Rajo Lima Kaum Batusangkar di atas tanah seluas 11.026 M². Usaha ini semakin didukung oleh tinggi antusias masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang dibuktikan dengan adanya kegairahan putra-putri mereka untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas ini. Realitas tersebut menjadi potensi utama untuk beralih status dari swasta menjadi negeri dalam bentuk sebuah fakultas yang berada dalam naungan **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang**. Peralihan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 238 tanggal 20 Mei 1971. Dengan demikian fakultas swasta ini resmi menjadi **Fakultas Tarbiyah Negeri** dengan status Fakultas Muda dengan program pendidikan tingkat Sarjana Muda (B.A).

Pada tanggal 20 Mei 1971 berdiri fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang di Batusangkar. Oleh sebab itu, setiap tanggal 20 Mei diadakan Hari Ulang Tahun-nya oleh sivitas akademika dengan melakukan sejumlah kegiatan yang sesuai dengan visi-misi

lembaga. Pada awal berdirinya, Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol berstatus Fakultas Muda yang hanya boleh membuka program Sarjana Muda (BA). Hal ini didasari oleh Surat Keputusan (SK) Menteri Agama RI No. 238 tanggal 20 Mei 1971. Pada tahun 1974/75 ada kebijakan Menteri Agama yaitu tentang rasionalisasi kelembagaan yang isinya tidak dibenarkan ada dua fakultas yang sama pada satu perguruan tinggi. Maka Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol di Batusangkar akan ditarik ke induknya yaitu ke IAIN Imam Bonjol Padang dan tidak boleh lagi menerima mahasiswa baru. Namun dalam keadaan itu, masyarakat Batusangkar dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mempertahankannya. Hasilnya, Fakultas Tarbiyah tidak jadi ditarik ke Padang tetapi malah diberikan izin oleh Rektor (Drs. H. Sanusi Latif) untuk menerima kembali mahasiswa baru pada tahun 1976 dengan persyaratan: (1) harus ada asrama mahasiswa, (2) harus ada Yayasan Penyantun, (3) jumlah mahasiswa baru minimal 40 orang. Semua persyaratan tersebut akhirnya dapat dipenuhi oleh civitas akademiknya atas dukungan masyarakat dan para tokoh. Pada tahun 1982 keluar Keputusan Menteri Agama RI No 69 Tahun 1982 tentang peningkatan status **Fakultas Tarbiyah dari Fakultas Muda Menjadi Fakultas Madya**. Dengan demikian semenjak tahun 1982, Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol di Batusangkar berhak menyelenggarakan perkuliahan tingkat doktoral dan strata satu (S1) dengan gelar Drs (Doktorandus) dan jurusan yang ada pada waktu itu jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI). Kemudian pada tahun akademik 1992/1993, Fakultas Tarbiyah membuka Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA). Pembukaan jurusan baru ini disebabkan adanya tuntutan bahwa setiap Fakultas Madya diwajibkan memiliki sekurang-kurangnya dua jurusan.

Pada tahun 1996-1997, Fakultas Tarbiyah Imam Bonjol di Batusangkar membuka lagi Jurusan Kependidikan Agama Islam

(KI). Maka sejak berdirinya (1971 sampai dengan 1997, 26 tahun), Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol mempunyai tiga jurusan yaitu PAI, PBA dan KI. Selanjutnya pada tahun 1997 beralih status menjadi STAIN Batusangkar.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1997 tertanggal 21 Maret 1997 dan Keputusan Menteri Agama RI No.285 tahun 1997 tanggal 1 Juli 1997. Maka Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang di Batusangkar secara resmi beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mahmud Yunus Batusangkar (disebut dengan STAIN Batusangkar) pada periode ini terdapat dua jurusan yaitu Jurusan **Tarbiyah dan Syariah**. Jurusan tarbiyah pada awalnya memiliki tiga program Studi yaitu Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Kependidikan Islam (KI) sedangkan jurusan syariah hanya memiliki satu Program Studi yaitu Ahwal al-Syakhshiyah (1997) namun seiring dengan perkembangannya STAIN Batusangkar maka kemudian dibentuk juga Program Studi Muamalah (Ekonomi Islam Konsentrasi Perbankan Syariah) yaitu pada tahun 2000, dan Hukum Ekonomi Syariah (2009) dan disusul Manajemen Informatika (2012)

Pada tahun 2014 STAIN Batusangkar kembali diberi kepercayaan oleh Kementrian Agama RI untuk menyelenggarakan 6 program studi baru. Keenam program studi baru tersebut adalah Program Studi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA), Program Studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah), Program Studi Ilmu Quran Tafsir, Program Studi Ilmu Hadis, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, dan Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam.

Dengan demikian sampai tahap akhir STAIN Batusangkar menyelenggarakan 2 jurusan (S.1) dan Program Pascasarjana (S.2) dengan total 21 program studi. Setelah melalui proses yang cukup panjang, maka pada akhir tahun 2015 Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri (STAIN) Batusangkar resmi menjadi **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar** melalui Perpres No 147 tahun 2015, tanggal 23 desember 2015.

Keinginan sivitas akademika STAIN Batusangkar untuk alih status ke tingkat yang lebih tinggi (IAIN dan UIN) tidak berhenti. Untuk itu, pada tahun 2012 dibentuk panitia alih status dari STAIN ke IAIN Batusangkar menyusun dokumen alih status, dan memprosesnya ke kementerian yang terkait. Proses ini didukung oleh ketua DPRD Sumatra Barat melalui surat Nomor. 844/544-kesra/2012 tanggal 2 Mei 2012, Gubernur Sumatra Barat melalui surat Nomor: 01/REG/65B/2012 tanggal 27 April 2012 dan tokoh-tokoh Sumatra Barat yang ada didaerah dan di pusat. Setelah melalui proses yang cukup lama, akhirnya tanggal 23 Desember 2015 keluarlah PERPRES Nomor 147 Tahun 2015 diundangkan tanggal 28 Desember 2015 tentang alih status STAIN menjadi IAIN Batusangkar. Peralihan ini menjadikan dua jurusan sebelumnya dipecah menjadu 4 Fakultas, yaitu Jurusan Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan Jurusan Syariah dipecah menjadi 3 Fakultas yaitu Fakultas Syariah (FS), Fakultas Ushuludin, Adab dan Da'wah (FUAD), serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Inilah periode awalnya berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEBI) di IAIN Batusangkar.

Adapun Jurusan yang terdapat pada FEBI adalah:

- a. Jurusan Perbankan Syariah (S1)
- b. Jurusan Ekonomi Syariah (S1)
- c. Jurusan Akutansi Syariah (S1)
- d. Jurusan Manajemen Bisnis Syariah (S1)
- e. Pariwisata Syariah (S1)
- f. Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf (S1)
- g. Jurusan Manajemen Informatika (D3)

- h. Jurusan Ekonomi Syariah dengan konsentrasi (1) Manajemen Syariah (S1), Akuntansi Syariah (S1)

Walaupun pada tahap awal FEBI hanya memiliki 3 jurusan dan sekerang telah bertambah beberapa jurusan tetapi Fakultas ini tetap merupakan Fakultas dengan mahasiswa nomor dua terbanyak di IAIN Batusangkar. Terhitung mulai 12 Februari 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sebelumnya berada digedung GH kempus I Jl. Sudirman 137 Batusangkar pindah menempati gedung baru FEBI yang lebih representatif yang berlokasi di kampus II yaitu di Kenagarian Perambahan, Kecamatan Limakaum, Batusangkar.

2. Visi Dan Misi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam


VISI

“Unggul, Pembaharu dan Berkearifan Lokal”

MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ekonomi dan bisnis Islam berdasarkan Alquran dan Sunnah, berbasis riset dan kearifan lokal.
- 2) Mengembangkan riset ekonomi dan bisnis Islam yang berbasis integratif, interkonektif dan berkearifan lokal
- 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berbasis riset ekonomi dan bisnis Islam serta kearifan lokal dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tata kelola fakultas berbasis teknologi informasi dan prinsip *good university governance*
- 5) Menjalinkan kerja sama yang saling menguntungkan dengan instansi pemerintah dan dunia usaha dalam dan luar negeri.
(febi.iainbatusangkar.ac.id)

3. Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Gambar 4. 1
Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

B. Faktor Yang Menyebabkan Mahasiswa Perbankan Syariah 2017 Belum Menggunakan Bank Syariah

Untuk mengetahui gambaran tentang faktor yang mempengaruhi mahasiswa perbankan belum bertransformasi dari bank konvensional ke bank syariah dimana dalam hal ini sampelnya adalah mahasiswa perbankan angkatan 2017. Maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa mahasiswa yang bersedia menjadi informan peneliti.

Peneliti melakukan wawancara kepada Oki Parnandes tentang aspek-aspek yang mempengaruhi mahasiswa tidak melakukan transaksi di bank syariah dan wawancara serupa peneliti lakukan dengan 14 mahasiswa lainnya. Oki Parnandes mengatakan bahwa faktor yang membuat dia tidak melakukan transaksi di bank syariah adalah pelayanan yang diterimanya. Pernah ada minat untuk melakukan transaksi di bank syariah tetapi pelayanan dari para pegawai bank kurang baik dibandingkan di bank konvensional. Hal itulah yang menyebabkan berkurangnya minat untuk melakukan transaksi di bank syariah. Setelah mempelajari tentang bank syariah sewaktu dibangku kuliah memang timbul niat untuk bertransaksi di bank syariah tetapi mengingat kembali pengalaman yang dia dapati di bank syariah sebelumnya maka minat itu menjadi berkurang. Meskipun dia tau bahwa bank konvensional itu mengandung riba.

Begitupun di daerah tempat tinggal narasumber masih banyak masyarakat menggunakan bank konvensional, karena masyarakat tempat tinggalnya lebih mengenal bank konvensional di bandingkan bank syariah. Begitupula dengan keluarga dan kerabat terdekat juga masih menggunakan bank konvensional. Selama menjadi mahasiswa perbankan narasumber tidak pernah mensosialisasikan tentang perbankan di daerah tempat tinggalnya. Selanjutnya mengenai pelayanan di bank syariah memang dirasa kurang baik dibandingkan bank konvensional. Dan teknologi yang dirasakan sampai saat ini masih kurang memadai dari perbankan syariah, seperti contohnya di tempat tinggal narasumber tidak

terdapat kantor cabang perbankan syariah. (wawancara, tanggal 15 April 2021)

Sehingga faktor yang mempengaruhi yaitu faktor sosial, faktor psikologis, faktor budaya dan faktor kapasitas bank syariah yang masih kecil. Hal inilah yang membuat Oki Parnandes belum menggunakan bank syariah untuk melakukan transaksi.

Selanjutnya wawancara dengan Muslimah Kurnia Wati, dia mengatakan bahwa dia mempunyai rekening bank syariah yaitu rekening Bank Nagari dan juga bank konvensional yaitu bank BRI. tetapi dia sering melakukan transaksi di bank BRI disebabkan ditempat tinggalnya di sijnjung belum terdapat bank syariah atau kantor cabang syariah dan juga ATM bank syariah. Selanjutnya menyebabkan dia tidak sering melakukan transaksi di bank syariah yaitu faktor lingkungan tempat tinggal yang kebanyakan menggunakan bank konvensional, dan sulitnya akses jauh dari rumah. Muslimah mengatakan bahwa keluarganya dari awal membuka rekening memang menggunakan bank konvensional, begitu juga saat mentransfer uang bulan untuk kuliah orangtua menggunakan BRILink salah satu akses yang memudahkan orangtuanya. Selain itu juga ketersediaan Atm BRI yang ada di berbagai plosok daerah tersedia yang memudahkan dia untuk menarik uang berbeda dengan bank syariah ketersediaan ATM Syariah tidak terdapat di daerah plosok tetapi hanya di berbagai daerah tertentu saja misalnya di daerah perkotaan saja. (wawancara, tanggal 15 April 2021)

Sehingga faktor yang mempengaruhi Muslimah tidak sering menggunakan bank syariah adalah faktor sosial karena keluarga masih menggunakan bank konvensional, kemudian yaitu kapasitas bank syariah masih kecil didaerah tempat tinggal narasumber tidak ada cabang bank syariah.

Kemudian wawancara dengan Nurjannah bahwa dia tidak menabung di bank syariah disebabkan belum adanya kebutuhan untuk

melakukan transaksi di bank syariah. Selama ini dia menabung dan melakukan transaksi di bank konvensional mendapatkan banyak kemudahan. Misalnya saat melakukan transfer dimana bank konvensional memberikan pelayanan mudah dan praktis dimana tersedianya BRILink sampai diberbagai tempat bagi yang bekerjasama dengan pihak bank, dengan keberadaan bank syariah yang belum meluas sehingga merasa kesulitan jika melakukan transaksi di bank syariah. Melakukan transaksi di bank konvensional juga menjadi pengaruh penting terhadap keluarga Jannah karena sudah mendarah daging. Sehingga faktor yang menyebabkan Jannah tidak melakukan transaksi di bank syariah adalah faktor internal.

Begitu juga didaerah tempat tinggal Nurjannah tidak terdapat bank syariah, hal itu juga yang menjadi alasan tidak menggunakan perbankan syariah untuk bertransaksi. Dan pada umumnya juga masyarakat sekitar tempat tinggal memang menggunakan bank konvensional. selain karena tidak ada akses untuk menjangkau di tempat tinggalnya pengaruh pengetahuan masyarakat tentang bank syariah pun masih kurang. Dan juga Keluarga, kerabat terdekat memang menggunakan bank konvensional untuk melakukan aktifitas transaksinya sehari-hari.

Meskipun saat di bangku kuliah mempelajari terkait dengan bank syariah keinginan untuk menggunakan bank syariah memang sudah ada tetapi mengingat kembali kebutuhan akan menggunakan jasa perbankan syariah belum ada dan keterbatasan untuk mengakses kantor cabang bank syariah pun menjadi alasan yang paling mendasar kenapa belum beralih menggunakan bank syariah. (wawancara, 15 april 2021)

Sehingga yang menyebabkan Nur Jannah belum menggunakan bank syariah yaitu faktor ekonomi dimana ia merasa diberikan kemudahan saat melakukan transfer dan biaya adm di bank konvensional saat mengirim murah dan efisien. Selanjutnya faktor sosial yaitu keluarga dari narasumber masih menggunakan bank konvensional. Kemudian

faktor budaya dimana didaerah tempat tinggalnya masih banyak masyarakat yang masih menggunakan bank konvensional. Dan terakhir yaitu terkait dengan kapasitas bank yang kecil sehingga tidak terdapat didaerah tempat tinggalnya.

Diwaktu selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan dengan Nurhazanah Azmi. Azmi mengatakan bahwa tidak tertarik menabung dibank syariah dan hanya mempunyai tabungan BRI saja di sebabkan karena akses di bank syariah sulit dijangkau dan kantor cabang di daerah tempat tinggalnya tidak ada, berbeda dengan bank konvensional yang mana di tempat tinggalnya dekat dan mudah dijangkau. Sehingga faktor yang mempengaruhi Nurhazanah Azmi tidak menggunakan bank syariah adalah dipengaruhi oleh aspek teknologi dan lokasi bank syariah yang sulit untuk dijangkau.

Begitu juga di daerah tempat tinggalnya banyak masyarakat menggunakan bank konvensional di bandingkan bank syariah karena tidak adanya kantor cabang terdekat dan masyarakat memang dari dulu lebih mengenal bank konvensional di bandingkan bank syariah terkhususnya bank BRI. Orang tua Azmi dan keluarga pada umumnya memang menggunakan bank konvensional untuk bertransaksi dalam kehidupan sehari-hari. Lanjutnya mengenai pelayanan di bank syariah mereka belum mengetahui di karenakan kantor cabang di daerah tempat tinggalnya tidak ada begitu pula dengan ATM. Dan meskipun mengetahui tentang hukum dan larangan tentang riba di bank konvensional tetapi Azmi tetap menggunakan bank konvensional. Dan Azmi juga mengatakan jika kedepannya akses untuk mencapai kantor cabang bank syariah dekat dengan tempat tinggalnya mungkin dia akan berpindah menggunakan bank syariah. (wawancara, tanggal 15 April 2021)

Sehingga faktor yang mempengaruhi Nur Hasanah Azmi belum menggunakan bank syariah yaitu faktor kapasitas bank yang masih minim didaerah tempat tinggalnya dan tidak terdapat cabang kantor bank syariah

serta tidak tersedianya ATM. Kemudian yaitu faktor budaya dimana didaerahnya masih banyak masyarakat yang masih menggunakan bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah.

Menurut Nurul Atika bahwa dia tidak melakukan transaksi di bank syariah dan lebih melakukan transaksi di bank konvensional karena orang tua, kerabat dan lingkungan sekitar tempat tinggal pada umumnya menggunakan bank konvensional meskipun nantinya akan ada potongan setiap bulannya. Namun hal itu tidak begitu dipermasalahkan oleh Nurul yang terpenting saat melakukan transfer ke bank lain tidak semahal bank syariah. Faktor lainnya yang menyebabkan Nurul tidak menggunakan bank syariah adalah karena ditempat tinggalnya lokasi bank syariah jauh, sehingga Nurul tidak menggunakan bank syariah sampai saat ini.

Selain itu saat bepergian keluar kota pun Nurul merasa lebih mudah menemukan ATM bank konvensional dibandingkan bank syariah. begitu juga saat melakukan transfer misalnya di daerah plosok meskipun tidak adanya ATM masih bisa menggunakan BRILink untuk mentransfer ataupun tarik tunai. Kemudahan-kemudahan inilah yang diberikan bank konvensional, sehingga pelayanan yang dirasakan sangat memudahkan urusan nasabah.

Nurul juga mengatakan jika kedepannya kantor cabang perbankan syariah di perbanyak dan penyebarannya lebih menyeluruh bahkan di berbagai pelosok daerah, Nurul berminat untuk menabung di bank syariah karena mengingat tentang hukum riba yang terdapat dalam perbankan konvensional. karena akses yang terbatas untuk menjangkau bank syariah untuk saat ini Nurul tetap menggunakan bank konvensional untuk melakukan kegiatan transaksinya dalam kehidupan sehari-hari. (wawancara, tanggal 15 April 2021)

Sehingga yang menyebabkan Nurul tidak menggunakan bank syariah adalah faktor sosial dimana kerabat, keluarga pada umumnya menggunakan bank konvensional untuk bertransaksi, selanjutnya yaitu

faktor ekonomi dimana dia merasa mendapatkan kemudahan di bank konvensional meskipun adanya potongan tiap bulannya dia tidak merasa keberatan. Kemudian yaitu kapasitas bank yang masih minim dan hanya berkembang didaerah perkotaan saja.

Selanjutnya wawancara dengan Rian Putra, Rian mengatakan bahwa dia tidak menabung dan tidak memiliki rekening bank syariah karena merasa kesulitan dan merasa bank syariah jauh dari tempat tinggalnya. Dan jika di bank konvensional untuk membuka rekening baru persyaratannya jauh lebih mudah, dan layanan untuk menabung tunai tidak harus datang langsung ke bank tetapi bisa dilakukan melalui ATM. Tetapi juga Rian juga jarang melakukan transaksi dikarenakan memang untuk kebutuhan kuliah dan lain sebagainya biasanya dikasih orang tua ataupun dari tempat dia kerja memang memberikan uang tunai secara langsung. Sehingga kegiatan transaksi memang jarang digunakan.

Masyarakat ditempat tinggalnya juga jarang melakukan transaksi di perbankan dan hanya beberapa diantaranya yang menggunakan perbankan. Karena mayoritas ditempat tinggalnya adalah petani. Kemudian akses yang jauh dan beberapa juga masyarakat tidak mengetahui tentang perbankan syariah dan hanya mengetahui perbankan secara umum saja. Walaupun tau menurutnya masyarakat sering menyamakan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional bahkan juga ada yang berpendapat bahwa perbankan syariah terkadang lebih menyeramkan dibandingkan dengan bank konvensional. (wawancara, tanggal 15 April 2021)

Sehingga faktor yang menyebabkan Rian belum menggunakan bank syariah adalah faktor kapasitas bank yang masih kecil dan tidak terdapat didaerah tempat tinggalnya. Kemudian yaitu faktor budaya mayoritas masyarakat yang berkerja sebagai petani jadi untuk melakukan transaksi di bank masih jarang dilakukan, transaksi di bank hanya sebagian kecil di tempatnya dan rian juga mengatakan bahwa dia juga

jarang melakukan transaksi ia membuat rekening pun hanya untuk keperluan kuliah saja.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Muhammad Febrian Winanda. Dia lebih memilih melakukan transaksi di bank konvensional di bandingkan bank syariah karena bertransaksi di bank syariah kesulitan saat ingin melakukan tarik tunai maupun setor tunai dan tidak ada ATM Syariah di daerah tertentu, berbeda dengan bank konvensional ketika ada kebutuhan yang mendesak bisa melakukan tarik tunai di ATM yang mudah ditemui diberbagai tempat. Faktor selanjutnya yaitu didaerah tempat tinggal pada umumnya masyarakat memang menggunakan bank konvensional, dikarenakan didaerah tempat tinggalnya tidak ada kantor cabang bank syariah yang ada hanyalah kantor cabang bank BRI. Tidak mungkin baginya membuka rekening bank syariah baru harus pergi ke tempat yang jauh jika ingin melakukan transaksi di bank syariah, selain itu bank konvensional prosesnya lebih cepat dibandingkan bank syariah. Sehingga yang menyebabkan Febrian tidak melakukan transaksi pada bank syariah adalah faktor lokasi dan kurangnya layanan seperti ATM di daerah tempat tinggalnya.

Jika mengingat tentang apa yang dipelajari dan dipahami didalam bangku perkuliahan minat untuk menabung ataupun melakukan transaksi di bank syariah tentu pasti ada, akan tetapi kesulitan dari pengalaman untuk melakukan transaksi dalam kehidupan sehari-hari dirasa belum bisa meninggalkan bank konvensional dan beralih menggunakan bank syariah (wawancara, tanggal 16 April 2021)

Faktor yang menyebabkan Febrian belum menggunakan bank syariah adalah jauhnya akses menuju bank syariah, cabang syariah pun tidak terdapat ditempat tinggalnya dikarenakan kapasitas bank syariah yang masih minim perkembangannya.

Wawancara berikutnya yaitu dengan Rahma Delvita dia tidak menabung di bank syariah meskipun dia memiliki rekening di bank

syariah, karena dia menabung atau melakukan transaksi lainnya menggunakan bank konvensional yang juga dekat dari rumah tempat tinggalnya. Meskipun di bank konvensional ada potongan setiap bulannya dan berbeda di bank syariah yang tidak ada pemotongan tiap bulannya hal itu tidak jadi masalah oleh Vita. Begitupun di daerah tempat tinggalnya dan keluarganya memang dari dahulu memang menggunakan bank konvensional untuk melakukan transfer ataupun menabung dan tidak menggunakan bank syariah.

Meskipun di daerah tempat tinggal Vita ada kantor cabang bank syariah tetapi dia tetap melakukan transaksi di bank konvensional. karena disebabkan beberapa faktor baik itu faktor dari pelayanan dari bank itu sendiri maupun faktor internal dari keluarga Vita. Dan juga Vita merasa bahwa kebutuhannya terhadap bank syariah belum ada sehingga minat untuk menabung atau tidak lagi menggunakan bank konvensional dirasa belum untuk saat ini, karena kebanyakan transaksi yang dilakukan baik Vita pribadi atau pun keluarga masih menggunakan bank konvensional. (wawancara, tanggal 16 April 2021)

Yang menyebabkan Vita belum sepenuhnya menggunakan bank syariah adalah faktor sosial. Meskipun Vita memiliki rekening bank syariah tetapi jarang ia gunakan karena keluarga dari dulu menggunakan bank konvensional dan kemudian faktor ekonomi meskipun adanya potongan setiap bulannya ia merasa tidak keberatan karena potongnya juga masih bisa dikatakan murah dan efisien.

Wawancara selanjutnya dilakukan peneliti dengan Nabila Salsayola dia mengatakan bahwa dia tidak melakukan transaksi melalui bank syariah. Yola lebih senang melakukan transaksi di bank konvensional karena dia beranggapan dengan melakukan transaksi di bank konvensional lebih mudah dan praktis dibandingkan bank syariah. Dan di tempat tinggalnya juga tidak ada kantor cabang syariah. Dan dari pengalaman dari beberapa teman sebaya yang pernah melakukan

transaksi bahkan menabung di bank syariah pernah mendapatkan pelayanan yang kurang baik dengan para karyawan hal itu juga yang menyebabkan Yola kurang berminat untuk melakukan transaksi ataupun menggunakan bank syariah.

Keluarga dan kerabat terdekat juga menggunakan bank konvensional untuk melakukan transaksi dan tidak menggunakan bank syariah. dan juga di daerah tempat tinggal Yola juga masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui perbankan syariah itu seperti apa dan juga ada yang beranggapan bahwa bank syariah dan bank konvensional itu sama saja. (wawancara, tanggal 16 April 2021)

Sehingga yang menyebabkan Yola tidak menggunakan bank syariah adalah faktor psikologis dimana dia merasa senang melakukan transaksi di bank syariah dan juga ada pengalaman yang kurang mengenakan yang dirasakan oleh temannya. Kemudian faktor kapasitas bank yang masih minim dan tidak terdapat di daerah tempat tinggalnya. Dan terakhir faktor sosial dimana keluarga dan kerabatnya masih menggunakan bank konvensional.

Selanjutnya wawancara dilakukan penulis dengan Claudio Remeika dimana dia mengatakan bahwa dia tidak menggunakan bank syariah karena di daerah tempat tinggalnya tidak adanya kantor cabang syariah, dan kebiasaan masyarakat sekitar pada umumnya memang menggunakan bank konvensional untuk melakukan transfer ataupun menabung. Keluarga, kerabat dan teman sebaya juga menggunakan bank konvensional untuk melakukan transaksi ataupun berinvestasi. Dikarenakan mereka merasakan kemudahan yang diberikan oleh bank konvensional sangat baik dari berbagai hal misalnya saat ingin menarik tunai saat tidak ada ATM atau kantor cabang terdekat biasanya dipelosok daerah sekarang adanya terdapat agen-agen BRILink yang tersedia sehingga nasabah tidak perlu ribet-ribet.

Dan meskipun setelah mempelajari tentang perbankan syariah itu sendiri memang sebenarnya mempengaruhi minat untuk melakukan transaksi di bank syariah mengingat bahwa adanya larangan Riba dalam transaksi di bank konvensional. Akan tetapi kenapa belum menggunakan bank syariah ya karena belum adanya kebutuhan dan sulitnya akses ke bank syariah. (wawancara, tanggal 16 April 2021)

Alifa Riaqya Gusti mengatakan bahwa dia memiliki rekening bank syariah tetapi memang tidak pernah digunakan untuk melakukan transaksi atau pun untuk menabung. Karena pengalamannya dahulu pernah melakukan perjalanan kesuatu daerah tetapi dia tidak menemukan ATM bank syariah sehingga menyulitkan dia untuk melakukan tarik tunai. Berbeda dengan ATM bank konvensional dimana kita bisa menemukannya diberbagai daerah bahkan didaerah plosok pun kita dapat menemukan ATM bahkan sekarang telah tersedia BRILink sehingga lebih memudahkan nasabahnya untuk melakukan tarik tunai ataupun transfer tunai tanpa harus mengantri ataupun datang ke ATM. Hal itulah yang menyebabkan Alifa tidak melakukan transaksi di bank syariah dan lebih memilih melakukan transaksi di bank konvensional karena dirasa lebih memudahkan nasabahnya. Di daerah tempat tinggalnya masyarakat ada yang menggunakan bank konvensional dan juga ada yang menggunakan bank syariah karena di daerah tempat tinggalnya terdapat kantor cabang bank syariah. meskipun diantaranya masih banyak masyarakat belum mengetahui bank syariah dan sebagian masyarakat menyamakan bahwa bank syariah dan bank konvensional itu sama begitu ujarnya. (wawancara, tanggal 16 April 2021)

Alifa mempunyai rekening bank syariah tetapi tidak digunakan, karena faktor psikologis yang dulu pernah mengalami kejadian yang membuat dia kesulitan mencari ATM bank syariah disuatu daerah karena kurangnya penyebaran dan faktor kapasitas unit cabang syariah yang belum menyebar ke seluruh daerah.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Dodi Iskandar, Dodi mengatakan bahwa dia hanya melakukan transaksi di bank konvensional dibandingkan bank syariah, karena didekat tempat tinggalnya terdapat kantor cabang bank konvensional. Selanjutnya dia merasa memang lebih baik menggunakan bank konvensional dibandingkan bank syariah selain kantor cabang dari bank syariah yang sulit dijangkau di daerahnya masyarakat memang pada umumnya hanya tau bank konvensional dan merasa belum memahami dan mengerti tentang bank syariah.

Orangtua dan orang terdekat Dodi memang masih menggunakan bank konvensional yaitu bank BNI dan bank BRI, karena dalam bertransaksi sehari-hari memang menggunakan bank tersebut karena memang ditempat tinggal Dodi terdapat bank konvensional dan ATMnya pun mudah dicari ketika sedang bepergian keluar kota ataupun ke daerah yang terpencil. Sedangkan ATM yang berbasis syariah belum tersebar luas. Dan faktor lain yang membuat keluarga ataupun Dodi sendiri belum beralih menggunakan bank syariah yaitu belum adanya kebutuhan yang menyebabkan mereka beralih menggunakan jasa perbankan syariah. (wawancara, tanggal 18 April 2021)

Faktor yang menyebabkan Dodi tidak menggunakan bank syariah adalah faktor penyebaran cabang syariah yang tidak ada yang dekat di daerah tempat tinggalnya. Dan faktor sosial yang membuat dia tidak mempunyai rekening syariah, orang tua dan keluarganya menggunakan bank konvensional sehingga mempengaruhi dia dalam melakukan transaksi.

Wawancara berikutnya yaitu dengan Resti Azzahra dengan pertanyaan yang sama. Restu mengatakan bahwa dia hanya memiliki tabungan bank konvensional dan tidak menggunakan bank syariah. Dan juga dia menjelaskan bahwa rekening bank konvensional yang dia miliki juga tidak sering dia gunakan dikarenakan tidak sering melakukan transaksi. Saat kuliah biasanya uang bulanan biasanya dia jempit

kerumah karena biasanya dia pulang sebulan sekali yaitu pada hari libur atau tidak ada kuliah dihari tertentu.

Minat untuk memiliki tabungan di bank syariah memang ada, tetapi mengingat kembali bahwa belum ada kebutuhan dan rekening bank konvensional yang dia miliki juga tidak sering Resti gunakan. Meskipun didaerah tempat tinggalnya juga terdapat kantor cabang bank syariah. Dan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya pun juga ada yang menggunakan bank syariah dan ada juga yang menggunakan bank konvensional. (wawancara, tanggal 18 April 2021)

Penyebab Resti tidak memiliki rekening bank syariah adalah karena faktor sosialnya dimana Ia memiliki rekening bank konvensional meskipun jarang digunakan karena untuk kegiatan transfer saat kuliah pun orangtuanya juga jarang transfer melalui rekening karena biasanya dijemput kerumah saat libur kuliah.

Wawancara selanjutnya dihari yang sama dengan Nur Alfiani dia mengatakan bahwasanya ia jarang melakukan transaksi apapun baik itu menabung ataupun transfer. Dia memang tidak memiliki bank syariah tetapi memiliki rekening di bank konvensional. Hal yang menyebabkan dia tidak menggunakan bank syariah yaitu dimana di tempat tinggalnya tidak terdapat kantor cabang bank syariah dan juga untuk bank konvensional pun kantor cabangnya juga lumayan jauh dari rumahnya hal itulah kenapa dia jarang melakukan transaksi. Minat untuk menjadi nasabah di bank syariah memang sudah ada saat mengetahui hukum dan berbagai hal yang dipelajari tentang perbankan syariah selama di bangku perkuliahan akan tetapi mengapa belum menggunakan karena belum adanya kebutuhan dan sulitnya menjangkau lokasi ATM ataupun kantor cabang terdekat. Sedangkan jarang melakukan transaksi pada bank konvensional juga dikarena uang bulanan saat kuliah biasanya dijemput saat tidak ada jam kuliah dihari tertentu dan dihari libur jikalau dia tidak

pulang pun biasanya orangtua menitipkan uangnya kepada teman yang juga berkuliah di IAIN Batusangkar. (wawancara, tanggal 18 April 2021)

Penyebab Nur tidak memiliki rekening bank syariah adalah karena faktor sosialnya dimana Ia memiliki rekening bank konvensional meskipun jarang digunakan karena untuk kegiatan transfer saat kuliah pun keluarganya juga jarang transfer melalui rekening ATM atau sebagainya karena biasanya dijemput kerumah saat libur kuliah. Kemudian di daerah tempat tinggalnya tidak terdapat unit cabang syariah.

Wawancara terakhir dengan Rahma Yani dengan pertanyaan yang sama Rahma Yani memahami dan mengerti pembelajaran di bangku kuliah terkait dengan perbankan syariah tetapi praktik dilapangan yang terjadi Rahma Yani tidak menggunakan bank syariah tetapi memiliki rekening tabungan di bank konvensional. akan tetapi memang jarang digunakan dalam aktifitas transaksi sehari hari. Karena biasanya uang kuliah dan uang bulanan dikampus biasa diantarkan oleh kakaknya atau diambil langsung ketika libur kuliah. Dan juga hal yang menyebabkan belum menggunakan bank syariah karena belum ada kebutuhan akan bank syariah dan tempat tinggal jauh dari kantor cabang syariah, dan pada umumnya juga masih banyak di daerah tempat tinggalnya yang masih menggunakan bank syariah bukan hanya jarak yang jauh tetapi juga pengetahuan masyarakat di daerah tinggalnya tentang bank syariah masih kurang. (wawancara, tanggal 18 April 2021)

Faktor yang menyebabkan Yani tidak menggunakan rekening bank syariah adalah sulitnya menjangkau akses bank syariah yang tidak ada di dekat rumah tempat tinggalnya. Kemudian Ia memang mempunyai rekening bank konvensional juga jarang digunakan.

C. Analisis Faktor Yang Menyebabkan Mahasiswa Perbankan Syariah 2017 Belum Menggunakan Bank Syariah

Mahasiswa Perbankan Syariah mempunyai pengetahuan lebih mengenai perbankan syariah secara baik baik itu berbentuk tulisan

ataupun praktiknya dilapangan. Tetapi didalam kehidupan sehari-hari mereka tidak mempraktikan apa yang dia ketahui dan pelajari. Pada praktiknya, masih banyak mahasiswa masih menggunakan bank konvensional dalam melakukan transaksi.

Berdasarkan survei, Faktor Penyebab Mahasiswa Perbankan Syariah Belum Bertransformasi Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah (*Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah 2017 IAIN Batusangkar*) dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Aspek Budaya

Meskipun diminang kabau terkenal dengan istilah “Adaik basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” yang mana mengatur seluruh adat yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau harus bersendikan kepada syariat Islam dan didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi dalam melakukan transaksi di bank konvensional sudah jelas dikatakan bahwa mengandung unsur riba dan riba di larang oleh syariat Islam. Tetapi yang peneliti lakukan dilapangan masih banyak masyarakat sekitar mahasiswa tinggal yang masih menggunakan bank konvensional dan juga masih banyak mahasiswa perbankan syariah yang masih menggunakan bank konvensional padahal merekalah yang diharapkan menjadi agen yang membawa perubahan terhadap perbankan syariah kedepannya.

Kebiasaan masyarakat yang biasanya untuk melakukan transaksi baik itu transfer, menabung/ berinvestasi pada umumnya dilakukan pada bank konvensional. Dikarena kebiasaan pada awal perkembangannya perbankan konvensional lebih dulu dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat terutama dipelosok daerah. Kemudahan yang diterima oleh masyarakat dan narasumber baik itu dari segi pelayanan dikantor ataupun pelayanan online benar-benar dirasakan. Penyebaran kantor cabang yang dekat daerah tempat tinggal dan ATM yang tersebar luas diberbagai daerah termasuk di daerah plosok

sehingga memudahkan mereka untuk bertransaksi. Berbanding terbalik dengan bank syariah Perkembangan teknologi dan informasi perbankan syariah masih minim diberbagai tempat baik itu kantor cabang ataupun ATM bank syariah yang tidak terdapat didaerah tempat tinggal sehingga membuat mahasiswa secara turun temurun dari keluarga, kerabat dan masyarakat didaerah tempat tinggal nasabah menggunakan bank konvensional untuk bertransaksi dibandingkan bank syariah.

2. Aspek Sosial

Masyarakat didaerah tempat tinggal narasumber biasanya melakukan transaksi dibank konvensional dibandingkan bank syariah. Karena banyak masyarakat yang menggunakan bank konvensional sehingga membuat bank konvensional memang lebih dikenal dibandingkan bank syariah dikalangan masyarakat. Terlebih lagi pengaruh orang tua dan kerabat dekat yang menggunakan bank konvensional untuk melakukan transaksi, hal ini yang menjadi pengaruh yang besar terhadap keputusan mahasiswa untuk menggunakan bank konvensional dibandingkan bank syariah untuk bertransaksi baik itu menabung/berinvestasi. Keberadaan bank konvensional yang dekat dan mudah dijangkau dan akses yang mudah membuat masyarakat lebih senang menggunakan bank konvensional.

Meskipun mempelajari dan memahami bagaimana praktek tentang perbankan syariah memang sedikit banyaknya mempengaruhi keputusan mahasiswa untuk melakukan transaksi dibank syariah, tetapi memang bahwa faktor lingkungan sangat mempengaruhi keputusan tersebut, dan dilihat dari kebutuhan kebanyakan mahasiswa merasa belum membutuhkan bank syariah untuk bertransaksi terlebih lagi jarak rumah dari bank syariah yang sulit dijangkau.

3. Aspek Teknologi dan Kapasitas Bank Syariah

Perkembangan teknologi begitu sangat membantu nasabah untuk melakukan transaksi apalagi sekarang kita tidak bisa lepas yang namanya handphone. Tetapi saat melakukan wawancara dengan beberapa narasumber mereka mengatakan bahwa teknologi perbankan syariah belum dirasakan oleh mereka dan perkembangan teknologi perbankan syariah hanya berkembang di daerah perkotaan saja dan tidak menyeluruh ke pelosok-pelosok daerah dan kurangnya penyebaran informasi terkait bank syariah, yang menyebabkan masih susah menjangkau akses perbankan itu sendiri. Terlebih lagi dengan penyebaran ATM (*Auto Teller Machine*) yang dirasakan sangat penting untuk memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi baik itu tarik tunai ataupun stor tunai tanpa harus datang ke cabang-cabang kantor bank syariah. dan juga penyebaran kantor bank syariah juga jauh dari jangkauan nasabah dan sulitnya akses untuk menjangkaunya karena tempat tinggal nasabah dan kantor cabang syariah jauh berbeda dengan perbankan konvensional yang penyebaran kantor cabangnya hampir menyeluruh bahkan sampai ke berbagai daerah plosok.

Berbeda dengan bank konvensional yang penyebarannya kantor cabang, ATM yang terdapat diberbagai daerah bahkan ke plosok daerah pun yang memudahkan nasabahnya dalam melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun. Sehingga untuk berpindah menggunakan bank syariah masih dirasa belum dibutuhkan oleh beberapa narasumber mengingat kemudahan-kemudahan yang dirasakan selama menjadi nasabah dibank konvensional begitu sangat membantu.

4. Aspek Ekonomi

Faktor ekonomi juga mempengaruhi keputusan mahasiswa untuk mempunyai rekening bank syariah. Ada beberapa narasumber mengatakan bahwa biaya di bank syariah lebih mahal dibandingkan dengan bank konvensional. meskipun di bank konvensional ada

potongan setiap bulannya mereka tidak keberatan tentang hal tersebut karena dirasa masih murah dan efisien. Hal itulah yang menyebabkan mahasiswa belum bertransformasi ke bank syariah dari bank konvensional.

5. Aspek Psikologis

Dalam menentukan suatu keputusan untuk menabung baik itu di bank konvensional ataupun di bank syariah calon nasabah tentunya memiliki tolak ukur tersendiri. Kepuasan merupakan salah satu faktor yang paling penting. Jika merasa pelayanannya puas maka calon nasabah pasti akan memberi tahu temanya tentang pengalaman tersebut sehingga juga dapat menarik calon-calon nasabah lainnya. Akan tetapi faktor pengalaman sendiri dan faktor pengalaman teman merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi mahasiswa untuk memilih melakukan transaksi. Ada beberapa narasumber mengatakan bahwa Ia pernah mengalami pengalaman buruk terhadap layanan yang ada di bank konvensional. sehingga menimbulkan rasa tidak trauma tersendiri terhadap narasumber, sehingga Ia merasa segan dan tidak ingin melakukan transaksi di bank syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Faktor Penyebab Mahasiswa Perbankan Syariah Belum Bertransformasi Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah 2017 IAIN Batusangkar) tidak melakukan transaksi di bank syariah yaitu:

1. Karena masyarakat pada umumnya melakukan transaksi itu di bank konvensional karena lebih mengetahui keberadaan bank konvensional dibandingkan bank syariah dan keberadaan cabang konvensional yang dekat dengan rumah.
2. Keluarga dan kerabat terdekat masih menggunakan bank konvensional dalam melakukan transaksi dan dirasa belum membutuhkan bank syariah.
3. Biaya admin di bank konvensional dirasa murah dan efisien dibandingkan dengan bank syariah.
4. Kapasitas bank syariah yang masih kecil, sarana ATM, dan cabang yang masih sedikit.
5. Adanya trauma terhadap pengalaman sendiri ataupun orang terdekat karena kurangnya pelayanan dari pihak bank syariah.

B. Saran

1. Perlu bagi bank syariah untuk mensosialisasikan diri agar lebih dikenal dimasyarakat. Kemudian memperbanyak kantor cabang dan penyebaran ATM di berbagai tempat dan lebih memperhatikan lagi kemudahan-kemudahan yang memudahkan nasabahnya untuk melakukan transaksi dimana pun dan kapanpun.
2. Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional salah satu langkah yang dilakukan perbankan syariah adalah dengan melakukan kursus-kursus atau pelatihan perbankan syariah untuk menarik perhatian para nasabah khususnya para mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Batusangkar dan kepada

masyarakat sehingga eksistensi dapat benar-benar dipahami secara menyeluruh

3. Selanjutnya untuk para mahasiswa Perbankan Syariah untuk lebih memahami dan mendalami pentingnya keberadaan perbankan syariah di Indonesia khususnya. Sehingga jika benar telah dipahami keberadaannya, dapat menjadikan alternatif untuk meninggalkan bank konvensional yang melegalkan praktik riba yang selama ini menjadi polemik dikalangan pengkaji ekonomi Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto. (2019). *Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Qiara Media.
- antonio. (n.d.).
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gemma Insani.
- Antonio, M. S. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, S. (2001). *Bank Syariah Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Astri Rumondang, d. (2020). *Pemasaran Digital dan Prilaku Konsumen*. Yayasan Kita Menulis.
- Azuar Juliandi, d. (2019). *Studi Prilaku Konsumen Perbankan Syariah*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Basir, C. (2012). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Bustari Muktar, d. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Kencana.
- febi.iainbatusangkar.ac.id. (n.d.).
- Firmansyah, A. (2019). *PERILAKU KONSUMEN, Sikap dan Pemasaran*. Yogyakarta: Qiara Media.
- Haryanto, R. (2017). *Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Teori ke Praktik)*. Duta Media Publishing.
- Iska, S. (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fiqh*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Juliandi, A. (2019). *Studi Prilaku Konsumen Perbankan Syariah*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Karsidi. (2018). *Ibadah dan Bisnis di BPR SYARIAH*. Jakarta: Gramedia.
- Kasmir. (2001). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lewis, M. K. (2007). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Manan, A. (2017). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Muktar, B. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Kencana.

- Muncmud. (2010). *Penghambat Pebankan Syariah*. Jakarta : Bumi Aksara .
- Nana Triapnita Nainggolan, d. (2020). *Prilaku Konsumen di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis.
- Nurfian Febriani, W. W. (2019). *Prilaku Konsumen Di Era Digital*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- ojk.go.id. (n.d.).
- Putera, A. P. (2020). *Hukum Perbankan: Analisi Mengenai Prinsip, Produk, Risiko dan Manajemen Resiki Dalam Perbankan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Rani Apriani, H. (2019). *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*. Yogyakarta: Deepublish.
- Siswanti, I. (2015). Pengaruh Pengetahuan Agama, Iklan/Informasi dan Pengalaman Mahasiswa STAIN Salatiga Tentang Sistem Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah. 34.
- Sumitra, A. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana .
- Wahyuni, S. (2020). *Perbankan Syariah Pendekatan Penilaian Kerja*. Jawa Timur: Qiara Media.
- Wibissono. (2003). *Riset Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wigati. (2011). Prilaku Konsumen Dalam Perspektif Islam, Prilaku Konsumen. 27-28.
- Wijaksono, B. (2020). *Fundraising Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah*. Jakarta: Loka Media.
- Wiyono, S. (2005). *Cara Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*. Jakarta: Grasindo.
- Yusmad, M. A. (2018). *Aspek Hukum Perbankan dari Teori ke Praktek* . Yogyakarta: Deepublish.